

**PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “RABBANI”  
MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184  
TAHUN 2011 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI***

**SKRIPSI**

Oleh :

**Muhammad Syaiful Arif**

**NIM : 18230082**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “RABBANI”  
MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184  
TAHUN 2011 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Syaiful Arif**

**NIM : 18230082**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**202**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK "RABBANI"  
MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184  
TAHUN 2011 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2022



DC3ADAJ269780265  
Arif

NIM 18230082


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Syaiful Arif, NIM:  
18230082, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  
"RABBANI" MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI  
SOSIAL NOMOR 184 TAHUN 2011 PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
**Musleh Harry, SH, M.Hum**  
NIP. 196807101999031002

Malang, 18 April 2022  
Dosen Pembimbing

  
**Teguh Setyobudi S.HI.,M.H.**  
NIP. 19790313201608011033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : M. Syaiful Arif  
NIM : 18230082  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : "Peran lembaga Kesejahteraan Sosial Anak "Rabbani" Menurut Pasal 5 peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 November 2021	BAB I	
2	12 Desember 2021	REVISI BAB I	
3	30 Januari 2022	BAB II & BAB III	
4	1 Februari 2022	REVISI BAB II & BAB III	
5	24 Maret 2022	BAB IV	
6	11 April 2022	REVISI BAB IV	
7	14 April 2022	BAB V	
8	17 April 2022	REVISI BAB V	
9	20 April 2022	KOREKSI BAB I II III IV V	
10	25 April 2022	ACC	

Malang, 28 April 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara M Syaiful Arif, NIM 18230082 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK "RABBANI"**

**MENURUT PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184**

**TAHUN 2011 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....<sup>A</sup>.....)

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP 196509041999032001

  
Penguji Utama

2. Nur Janani, S.HI., M.H  
NIP 198110082015032002

  
Ketua

3. Teguh Setyobudi S.HI.,  
NIP 19790313201608011033

  
Sekretaris

Malang, 19 Mei 2022  
  
Chairman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

“Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya”

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.... ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِي لَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya قُو نَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya رَحِيْ menjadi khayrun.

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya مَدْرَسَةٌ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

فِي

رَحْمَةٌ هَلَلْ menjadi fi rahmatillâh.

### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi saya yang berjudul **Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak “Rabbani” menurut pasal 5 peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 perspektif *Maslahah Mursalah Al Ghazali***, dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah diberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji skripsi ibu Dra Jundiani, S.H., M.Hum. sebagai penguji utama, ibu Nur Jannani, S.HI., M.H. sebagai ketua penguji, Bapak Teguh Setyobudi S.HI., M.H. sebagai sekretaris penguji terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan terhadap penelitian saya
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musthofa Luthfi S.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang tua penulis, Arif Hidayat SP. dan Rosmeina S.Pd yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini menjadi upaya peneliti agar kelak dapat memberikan manfaat amal kehidupan di duni dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 April 2022

M. Syaiful Arif

## ABSTRAK

Arif, Muhammad Syaiful. (18230082), 2022 *Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak “Rabbani” menurut pasal 5 peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah Univeristas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.,

---

**Kata Kunci :** Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Masalah Mursalah, Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, program ini merupakan sebuah kontribusi Lembaga kesejahteraan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia qPenelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif masalah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal

Hasil penelitian ini menunjukkan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategori belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan masalah mursalah, satu variabel belum mengakomodir secara total.

Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelaksanaan konsultasi ke keluarga ditinjau dalam perspektif masalah mursalah Al Ghazali belum mengakomodir variabel kemaslahatan umum secara total hal tersebut ditunjukkan dengan pembatasan binaan konsultasi kesejahteraan keluarga.

## ABSTRACT

Arif, Muhammad Syaiful. (18230082), 2022 *The role of the child sosial welfare institution "Rabbani" according to Article 5 of the Minister of Sosial Affairs Regulation number 184 of 2011 from the perspective of Maslahah Mursalah Al Ghazali* Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.,

---

**Keywords** : Family Welfare Consultation, Maslahah Mursalah, Role of Child Sosial Welfare.

Minister of Sosial Affairs Number 184 of 2011 article 5 exhibits the role of sosial welfare institution has a program, it is to prevent the sosial problem, to give sosial service for sosial person, and to hold a consultation for family welfare. These programs are contributions from sosial welfare institution against the society welfare in Indonesia. This research is discussing the role of child welfare institution Rabbani in family welfare consultation on the maslahah mursalah perspective Al-Ghazali. This research is also focusing on the obstacles factor or the problems from the role of child welfare institution Rabbani in holding the family welfare consultation.

This is a juridical empirical research, while it is using juridical sociological approach. The data are being collected by several methods such as interviews, documentations, scientific books, thesis, and journals.

The result of this research exhibits that the role of the child welfare institution Rabbani in holding the family welfare consultation for the built society has not optimal yet because in the aspect of the organizer it is less structured and not comprehensive, while the evaluation of the organizer is still an administrative formality because similar mistakes still often occur in the following year. Furthermore the review of maslahah mursalah, one variable has not been fully accommodated.

The role of Rabbani's child sosial welfare institution in carrying out consultations with families is reviewed from the perspective of Maslahah mursalah Al Ghazali has not accommodated the general benefit variable in total, this is indicated by the limitation of fostered family welfare consultations.



## مستخلص البحث

العارف ، محمد سيف. (18230082) ، 2022 دور مؤسسة رباني الرعاية الاجتماعية للطفولة في  
استشارة رعاية الأسرة من منظور المصلحة المرسله عند الغزالي ، البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري  
(السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف تيجوه  
سيتوبودي الماجستير

---

الكلمة الرئيسية : استشار رعاية الأسرة ، المصلحة المرسله ، دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية

ينص نظام وزير الشؤون الاجتماعية رقم 184 لسنة 2011 في المادة 5 على أن دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية له برنامج للوقاية من المشاكل الاجتماعية وتقديم الخدمة الاجتماعية للأشخاص الاجتماعيين وأداء استشارة رعاية الأسرة ، وهذا البرنامج هو مساهمة من مؤسسة الرعاية الاجتماعية في رفاهية يبحث هذا البحث عن دور مؤسسة رباني الرعاية الاجتماعية للطفولة في استشارة المجتمع الإندونيسي. رعاية الأسرة من منظور المصلحة المرسله عند الغزالي ، أيضًا يركز هذا البحث على العقبات أو العوامل الإشكالية لدور مؤسسة رباني الرعاية الاجتماعية للطفولة في أداء استشارة رعاية الأسرة. يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي ، في هذا البحث يستخدم مدخلًا قانونيًا اجتماعيًا ، وطرق جمع البيانات باستخدام المقابلة والتوثيق والعديد من الكتب العلمية والأبحاث الجامعية والدوريات.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن دور مؤسسة رباني الرعاية الاجتماعية للطفولة في استشارة رعاية الأسرة في المجتمع المعزز لا يزال مصنعًا على أنه غير مثالي ، وذلك لأن جوانب المنظمين أقل تنظيمًا وغير شاملة ، وأما تقييم المنظم لا يزال إجراءً شكلياً إدارياً لأن أخطاء مماثلة لا تزال تحدث في العام التالي ، وأما عند منظور المصلحة المرسله ، متغير واحد لم يتم استيعابه بالكامل

يتم مراجعة دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لرباني في إجراء الاستشارات مع العائلات من منظور مصلحة مرسله الغزالي التي لم تستوعب متغير المنفعة العامة بشكل إجمالي ، وهذا ما يدل عليه محدودية استشارات رعاية الأسرة

## DAFTAR ISI

### Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
A. Umum.....	vi
B. Konsonan.....	vi
C. Vokal Panjang dan Diftong .....	viii
D. Ta'marbûthah (ð) .....	viii
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
مستخلص البحث .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian terdahulu .....	17
B. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial .....	26
C. Konsultasi Kesejahteraan Keluarga .....	27
D. Masalah mursalah Al Ghozali.....	28

BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
1. Wawancara.....	36
2. Dokumentasi.....	37
F. Analisis Data.....	38
1. Pemeriksaan Data.....	38
2. Klasifikasi .....	38
3. Analisis.....	39
4. Kesimpulan.....	39
BAB IV .....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum.....	40
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Kondisi Demografi .....	42
3. Potret Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani.....	43
B. Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan .....	46
1. Mencegah terjadinya masalah sosial.....	48
2. Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial .....	50
3. Menyelenggarakan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga .....	53
a. Pendaftaran .....	54
b. Seleksi.....	55
c. Penyelenggaraan .....	56
d. Evaluasi .....	64
e. Praktek.....	67
f. Pengawasan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga .....	69

C. Tinjauan Masalah Mursalah Al Ghazali terhadap pelaksanaan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani bagi Masyarakat binaan.....	70
1. Kemashlahatan Bersifat Umum.....	73
2. Kemashlahatan Bersifat Nyata .....	75
3. Tidak Bertentangan Dengan Nash atau Ijma' .....	78
BAB V.....	81
PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Kesejahteraan Sosial, merupakan organisasi yang bergerak guna membangun kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> mendampingi masyarakat guna mendapatkan kesejahteraan sosial, Konstruksi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dipandang mampu menopang keberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan adalah dalam bentuk perkumpulan sosial formal, nonprofit, dengan sistem keanggotaan perorangan, terbuka bagi semua lapisan, dikelola sesuai azas-azas organisasi modern. Perkumpulan tersebut menyelenggarakan dua kegiatan pokok yang saling menunjang, yaitu: (a) kegiatan pelayanan ekonomi dan (b) kegiatan pelayanan sosial.<sup>2</sup> Kegiatan ekonomi dimaksud adalah usaha simpan dan pinjam. Kegiatan ini bersifat kunci, wajib dilakukan, merupakan alat untuk mencapai tujuan. Fungsinya bukan sekedar penggalan potensi menjadi sumber tetapi mengandung unsur edukasi dan perubahan perilaku. Kegiatan sosial dimaksud meliputi bidang luas sesuai kesepakatan, antara lain: (a) menyelenggarakan pendidikan anggota. (b) menyelenggarakan bantuan sosial. (c) menyelenggarakan rujukan dan mengkaitkan orang dengan sumber - sumber daya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2008), 16

<sup>2</sup> Susitno, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani 2012), 12

<sup>3</sup> Fahrul Falevi, *Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial* (2011): Vol 6 No 11

Lembaga Kesejahteraan Sosial, memiliki tugas dalam Undang Undang, yaitu mencegah terjadinya masalah sosial.<sup>4</sup> masalah kemiskinan, ataupun masalah sosial yang lainnya. Lembaga kesejahteraan sosial, merupakan wadah dan sarana, tepat mengadu pertama masyarakat, problematika apa yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri. Lembaga kesejahteraan sosial, akan menyelesaikan itu semua, memberikan tali atau jembatan pengaduan dari masyarakat menuju pemerintahan. Lembaga kesejahteraan sosial sendiri pun memiliki tugas lain yaitu memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, memberikan konsultasi, memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan konsultasi masalah keluarga, karena banyak dari masyarakat memulai permasalahan atau problematika melalui keluarga. Mulai dari permasalahan suami istri, turunya ekonomi, perkelahian antar tetanga dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Tugas dan wewenang Lembaga Kesejahteraan Masyarakat tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011<sup>6</sup>, dalam penelitian ini, saya akan meneliti Implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c<sup>7</sup> di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rabbani yang terletak di Kecamatan

---

<sup>4</sup> Indayu Permata sari, *Lembaga kesejahteraan sosial dan ingeritas nya*, (Jogja: Garuda Press 2011), 201

<sup>5</sup> Siti aminatun, Peran Keluarga dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Program Keluarga Harapan vol 40 nomor 3

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

Singosari Kabupaten Malang.<sup>8</sup> Apakah sejalan dengan regulasi Peraturan Menteri Sosial nomor 184 Tahun 2011<sup>9</sup>, dan apa pencapaian mereka dalam ketertiban regulasi. Bagaimana mereka dalam penyelesaiannya, Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat di sekitar nya terutama anak anak, yang banyak mengalami penurunan kesejahteraan, seperti putus sekolah, anak broken home, anak jalanan, pekerja anak anak dll.<sup>10</sup> Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam menghadapi masyarakat sangat lah urgensi demi perkembangan kehidupan masyarakat, Alquran telah menginformasikan kepada manusia bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan bagi seluruh hambanya dan mahluk yang bernyawa, sebagaimana dalam *QS Hud/11:6*, Namun ayat diatas menjelaskan bahwa 'Menjamin'' siapa yang aktif bergerak mencari rejeki, bukan diam menanti atau jaminan kesejahteraan yang diberikan tidak dapat diperoleh tanpa usaha.<sup>11</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam *QS Al Ra'ad/13/11*. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim yang ingin mengubah hidup nya, maka muslim ini harus berusaha dan bertawakal kepada allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, tanpa usaha manusia tidak bisa apa apa, tanpa usaha mereka tidak akan berubah dengan sendirinya, dalam ayat ini sudah dijelaskan, karena semua perlu ikhtiar.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

---

<sup>8</sup> Amanda Djatmiko, *Undang Undang Dasar Dan Butiran Pancasila*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011), 78

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo 2009), 39

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani 2010), 593

pelayanan Kesehatan, tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang undang dasar 1945,<sup>12</sup> sebuah komitmen negara untuk memelihara kesejahteraan keluarga Indonesia, sudah tertuang dalam undang undang dasar 1945, yang menurun pada undang undang nomor 11 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengann kewenangan masing-masing, melihat dari beberapa pengawasan yang terjadi dalam pemerintahan yang memiliki andil dalam pengawasan Lembaga kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia, yang menjadi bahasan peneliti adalah peran Lembaga kesejahteraan sosial yang tertuang dalam peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c<sup>13</sup>, terdapat 3 peran Lembaga kesejahteraan sosial, yang menjadi peneitian peneliti, suatu bahasan mengenai perubahan perubahan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa kitab juga banyak menerangkan mengenai kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan sosial juga menjadi tujuan pemimpin dimasa nabi, dalam Lembaga kesejahteraan sosial, berperan penting dalam menyelenggarakan konsultasi keluarga sejahtera, dimana masih banyak keluarga yang belum ter edukasi bagaimana keluarga sejahtera itu, tutur salah satu pengurus LKS tersebut.<sup>14</sup> Menurut Koetjiningrat: Pranata sosial adalah suatu system tata

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>14</sup> Hasil wawancara pada tanggal 12/2/2021 di LKSA Rabbani, Singosari, Kabupaten Malang oleh Bpk Sahuri ditempat



kelakuan dan hubungan yang berpusat dalam aktivitas sosial untuk memenuhi complex complex kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Menurut Leopold Van Weise Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Menurut Robert Mac Iver : Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Pasal 5c Nomor 184 Tahun 2011<sup>15</sup> yaitu menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, dimana Lembaga kesejahteraan sosial mengadakan beberapa agenda, seminar atau semacamnya guna memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai kesejahteraan keluarga yang sudah tercantum dalam Pasal 5c nomor 184 tahun 2011 Peraturan Menteri Sosial<sup>16</sup>, LKS juga harus membina keluarga yang bersifat ekonomi lemah. Peran membina keluarga dalam lingkup Lembaga kesejahteraan sosial merupakan suatu Tindakan yang wajib dilaksanakan, karena masuk dalam Pasal 5c Nomor 184 Tahun 2011 Peraturan Menteri Sosial<sup>17</sup>, yang mengatakan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.<sup>18</sup> Konsultasi kesejahteraan keluarga disini, tidak hanya bermakna seorang kepala keluarga konsultasi kepada

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun asyarakat memberdayakan rakyat*, (Magelang: Adhayan Press, 2005) 28

Lembaga kesejahteraan sosial saja, tetapi disini terdapat peran dimana Lembaga kesejahteraan sosial memberikan binaan, tuntunan, dan solusi problem, sesuai Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang melakukan binaan kepada 45 kepala keluarga di desa Watugede kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.<sup>19</sup>

Kelanjutan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani pada pembinaan setelah pembekalan, dimana para pengurus Lembaga kesejahteraan sosial anak memantau perkembangan, progress penyelesaian problem yang dialami oleh keluarga tersebut. Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani juga memberikan sosialisasi bagaimana memiliki keluarga yang berbasis islami, dan menerapkan keislaman dalam keluarga tersebut tutur bapak Dwi, dimana Ketika keislaman dalam keluarga tersebut sudah menjadi dasar atau pondasi, dengan izin allah pasti keluarga tersebut sejahtera, dalam Pasal 5c Nomor 184 Tahun 2011 Peraturan Menteri Sosial<sup>20</sup>, sudah ditekankan bahwasannya tugas dari Lembaga kesejahteraan sosial adalah memberikan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian terdahulu menguatkan argumentasi mengenai peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam memberikan konsultasi kesejahteraan keluarga, dalam penelitian Sainuddin berjudul Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan akhlaq anak (studi kasus di Lembaga Kesejahteraan sosial anak Muslihah Aisyah kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto) dalam penelitian ini,

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan pengurus Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, Bapak Sahuri ditempat. Tanggal 12/6/2021 pukul 12.30 WIB.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

peneliti melihat betapa penting nya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam kesejahteraan keluarga, dilihat dari aspek keluarga itu sendiri yaitu anak.<sup>21</sup>

Memiliki anak yang ber akhlaqul karimah, keluarga akan mendapatkan kesejahteraan nya. Peran Lembaga kesejahteraan sosial ini, mengawasi dan membina proses pembentukan akhlaqul karimah tersebut kepada sang anak, sesuai Pasal 5c Nomor 184 Tahun 2011 Peraturan Menteri Sosial<sup>22</sup> mengenai pemberian konsultasi kesejahteraan keluarga.<sup>23</sup> Salah satu judul penelitian seorang mahasiswi yang Bernama Elintia seorang mahasiswi program studi sosiologi agama fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menguatkan Kembali argumentasi tentang peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam masyarakat, judul nya adalah peran pengurus Yayasan trsina asih Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim piatu, mungkin disini tidak ada sangku pautnya dalam pasal 5c yaitu memberikan konsultasi kesejahteraan keluarga, tetapi disini terdapat peran atau urgensi

Lembaga kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, menerangkan anak yatim piatu merupakan sebuah investasi jangka Panjang, untuk memajukan negeri ini, Ketika dibina dan dididik dengan maksimal. Pembahasan ini menggunakan perspektif *mashlahah mursalah* versi Al Ghazali *masalah mursalah* adalah dalil hukum yang independent sebagaimana alquran dan al

---

<sup>21</sup> Sainuddin, *Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan akhlak anak* (Magelang, Jayapress 2002), 16

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>23</sup> Elintia, “*Peran pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*” Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, (2019): hal 12

sunnah, beroperasi hanya dalam bidang muamalah dan memiliki tiga syarat yaitu:

- a. masalah harus bersifat haqiqi bukan dugaan kuat (*dzaan*) atau dugaan saja (*wahmiyah*)
- b. *Maslahah* harus tidak bertentangan dengan nash Al-Quran, sunnah maupun *ijma'* sahabat
- c. *Maslahah* harus bersifat umum bukan khusus, dari point diatas kita mengetahui bagaimana *maslahah mursalah* versi Al Ghazali dilihat dari pandangan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c,<sup>24</sup> menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, dipandang *Maslahah mursalah* demi kebaikan seluruh umat.<sup>25</sup>

Pondasi dalam ilmu agama, sangat penting didalam kelembagaan atau keorganisasian untuk melakukan program nya, termasuk menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, peran Lembaga kesejahteraan dalam memberikan kontribusi demi terwujud nya keluarga yang sejahtera, disini peneliti melihat peran Lembaga kesejahteraan Sosial, apakah peraturan meteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c sudah terlaksana<sup>26</sup>, bagaimana implementasinya. Studi kasus di Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani. Masalah sosial yang lain adalah seperti kemiskinan, dalam pasal 5b dijelaskan bahwa LKS juga bertujuan untuk membantu penyandang kesejahteraan, dimaknai juga membantu dalam bidang ekonomi, Lembaga kesejahteraan juga memiliki program memberantas kemiskinan dimana membina para disabilitas kesejahteraan sosial,

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>25</sup> Slamet Aminudin, "*Teori Masalah Mursalah Al Ghazali Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*" (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juni)(2011) : hal 10

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

Dilakukan nya pelatihan kewirausahaan, bagaimana cara mendirikan UKM atau mencoba melatih *soft skill*, dengan adanya *soft skill* yang terasah, para penyandang bisa menghasilkan karya dengan harga jual tinggi, tidak hanya memberi sembako para penyandang kesejahteraan sosial, tetapi bagaimana penyandang kesejahteraan sosial bisa menghasilkan dan hidup secara mandiri. Masyarakat harus perlu tau bagaimana keluarga yang sejahtera itu, dengan memberikan konsultasi keluarga, Lembaga kesejahteraan sosial mengarahkan kepada masyarakat umum tentang bagaimana keluarga sejahtera itu, bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial itu, dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat, LKS memberikan solusi guna mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan solusi dan pembinaan, masyarakat bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya Lembaga kesejahteraan sosial menjadi mitra terdepan pemerintah kota maupun daerah dalam pembinaan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, kerjama mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah bisa mengetahui kondisi masyarakat, relawan LKS selalu maju terdepan dalam menangani masyarakat yang terdampak.

Mengkaji problem untuk mengetahui optimalisasi peran Lembaga kesejahteraan sosial terhadap pengaruh hidup masyarakat, menggunakan teori efektivitas, implementasi peraturan meteri sosial yang dilakukan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani perspektif *masalah mursalah*, oleh sebab itu pembahasan ini menggunakan judul Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Dalam Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Masalah mursalah Al Ghazali*



## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kajian masalah yang melebar maka peneliti membatasi fokus kajian pada implementasi peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c yang meliputi penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dan ditinjau dengan *masalah mursalah al ghozali*.<sup>27</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menurut pasal 5 peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011<sup>28</sup> tentang penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* Al Ghazali terhadap pelaksanaan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani bagi masyarakat binaan ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menurut pasal 5 peraturan menteri

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

sosial nomor 184 tahun 2011 dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan.

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan tinjauan *masalah mursalah* Al Ghazali terhadap pelaksanaan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani bagi masyarakat binaan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat di antara lain:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini sebagai pengembangan kajian tentang isu terkait, dikalangan akademisi, pemerhati hukum dan penstudi hukum

2. Manfaat Praktis

penelitian ini merupakan pengembangan pemahaman dan kontribusi ilmiah terkait objek penelitian bagi kalangan praktisi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

### **F. Definisi Operasional**

1. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peran Lembaga kesejahteraan sosial merupakan variabel bebas. Perkumpulan manusia atau organisasi manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Melakukan kegiatan sosial, memberikan aspirasi



terhadap perkembangan daerah ataupun masyarakat.<sup>29</sup> Peran merupakan kontribusi dimana suatu Lembaga kesejahteraan sosial memiliki kontribusi terhadap suatu objek bahasan.

## 2. Konsultasi kesejahteraan keluarga

Konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan variabel terikat dari peran Lembaga kesejahteraan sosial. Program Lembaga kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Pasal 5c Nomor 184 Tahun 2011 Peraturan Menteri Sosial,<sup>30</sup> memberikan bimbingan keluarga untuk mencapai keluarga yang sejahtera dengan berbagai metode, hakikat nya keluarga yang sejahtera meruakan tujuan semua keluarga di Indonesia, dengan adanya konsultasi kesejahteraan keluarga di harapkan bisa memberikan solusi dari keluarga pra sejahtera

## 3. *Maslahah mursalah* Al Ghazali

*Maslahah mursalah* Al Ghzali merupakan variabel terikat. Dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, apa apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkanya dan tidak ada yang memperhatikannya, singkatnya adalah *Maslahah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan didalam Al-Quran dan As-Sunah..

---

<sup>29</sup>Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011), 28

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)



## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini terdapat V Bab. Penulisan penelitian skripsi ditulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan definisi peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan, akan dijelaskan juga tentang Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian yang ditinjau, dengan perspektif *Maslahah mursalah*.

**Bab II** adalah kajian Pustaka, Bab ini menjelaskan mengenai penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini dengan memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian skripsi ini. Dalam bab ini juga akan diberikan analisis terkait peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga.

**Bab III** adalah metode penelitian Bab ini akan menjelaskan terkait beberapa sub terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa sub tersebut adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, analisis dan kesimpulan.

**Bab IV** adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan data data yang diperoleh dan pelaksanaan penelitian di lokasi

penelitian, data akan diolah dan selanjutnya akan dikaitkan dengan keadaan program Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang dipaparkan di bab sebelumnya.

**Bab V** adalah penutup, bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait proses dan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.<sup>31</sup>

Penelitian terdahulu ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27

- a. Rosalina Kumala Dewi, memiliki judul yakni Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terhadap pemenuhan fungsi sosial anak berhadapan dengan hukum 2018.<sup>32</sup> penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, membahas mengenai strategi Lembaga kesejahteraan sosial anak Ketika berhadapan dengan hukum, seorang anak yang di tanggung oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak, jika berhadapan dengan hukum, bagaimana Tindakan LKSA selaku penanggungjawab anak tersebut. Berdasarkan penelitian ini maka jenis penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara utuh mengenai fenomena yang telah ditetapkan sesuai dengan masalah dan focus yang akan diteliti. Menjelaskan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak dalam membantu anak berhadapan dengan hukum memperoleh fungsi sosial melalui proses pembinaannya. Yaitu menempatkan Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai wadah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk membantu mendapatkan Kembali kesejahteraan sosial anak maupun memperoleh perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Penelitian ini ditulis oleh Andryane Balkis Raysa menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan Teknik

---

<sup>32</sup> Rosalina Kumala Dewi , *Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Fungsi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum.*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (Universitas Muhammadiyah Malang), 2018

<sup>33</sup> Adryane Balkis Raysa , *Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi pada LKSA di kota depok)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (Universitas Negeri Semarang), 2018

pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi dengan validitas data triangulasi data. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pelaksanaan pengasuhan anak oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak di kota depok telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hanya sebatas pengalihan pengasuhan untuk sementara, peran dinas sosial kota depok dalam pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA adalah melakukan sosialisasi mengenai perbedaan perwalian dengan pengalihan pengasuhan anak didalam panti asuhan yang sifatnya sementara, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap LKSA yang tidak memiliki izin dalam melakukan pengasuhan. Pelaksanaan pengasuhan anak oleh LKSA Kota Depok yang dijelaskan pada skripsi ini, sudah sesuai dengan aturan tentang pengasuhan yang tercantum dalam pasal pasal yang ada yaitu dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>34</sup> Permensos No 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak<sup>35</sup>

- c. Penelitian ini ditulis oleh Tri Wahyuni, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di panti asuhan Nurul Haq Yogyakarta.<sup>36</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara terhadap kepala panti, peksos, anak asuh dan pengasuh dengan Teknik snow ball sampling, dan dokumentasi analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan,

---

<sup>34</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

<sup>36</sup> Tri Wahyuni, *Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Panti Nurul Haq Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2016

penyajian data yang sudah dikumpulkan dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan triangulasi dengan mengambil dua sumber data dan kemudian dibandingkan, hasil penelitian menunjukkan: Panti Asuhan Nurul Haq memberikan pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dari tahun 2014, pelayanan tersebut terdiri dari 14 pelayanan. Tetapi dari ke 14 pelayanan tersebut, bahwa ada 2 pelayanan yang belum maksimal diantaranya pelayanan pengasuhan dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak kenapa masih dikatakan belum maksimal, karena dipinti tersebut lebih mementingkan kedisiplinan daripada perlindungan anak.

- d. Anggun Permata Sari, Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata khususnya, mengenai kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan.<sup>37</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004<sup>38</sup> tentang Yayasan sosial.<sup>39</sup> Berkaitan dengan skripsi ini penulis hanya membahas tentang kedudukan hukum dari pihak panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang akan dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Muara Kasih, di Talang Rabu Km 5 Kecamatan

---

<sup>37</sup> Anggun Permata Sari, *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Pernikahan*, Fakultas Hukum, (Universitas Negeri Semarang), 2016

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115)



Iilir Timur 1, dan Yayasan panti asuhan Al Farhan Waroihan di Jl Putri Kembang Dadar, bukit lama kemudian akan didukung oleh data data normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah menganalisis objek penelitian.

- e. Penelitian ini ditulis oleh Fitrah Ananda, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang penguumpulan datanya dilakukan di lapangan.<sup>40</sup> Berfungsi mendapatkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah sehingga diketahui apakah kenyataan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu: pendekatan normative yuridis, yuridis empiris, pendekatan sosio yuridis, penelitian ini dilakukan di kabupaten bone yakni kantor dinas sosial Kabupaten Bone, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dinas sosial kabupaten bone merupakan salah satu Lembaga yang didalamnya terdapat program untuk lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya

---

<sup>40</sup> Fitrah Ananda *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan*, , Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, (IAIN Bone) 2020.

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.<sup>41</sup> Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004<sup>42</sup> dari 7 indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual,

- f. Penelitian ini ditulis oleh Reza Wahyu Widagdo, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari panti asuhan Gunung Surakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan Pustaka.<sup>43</sup> Pada pelaksanaan nya perwalian Panti Asuhan telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan nya, seperti tujuan visi dan misi, rencana kegiatan serta peraturan dalam panti asuhan. Kenyataan nya praktek tidak semudah seperti yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan banyak ditemui problematika dalam pelaksanaan perwakilan anak, agar anak dapat bertanggung jawab pada diri

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

<sup>43</sup> Reza Wahyu Widagdo , *Problematika Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pelaksanaan Perwalian Ditinjau Dari Permensos Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (Universitas Sebelas Maret Surakarta) 2018

sendiri maupun orang lain dalam hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan problematika yang cukup banyak.

- g. Penelitian ini ditulis oleh Nafiatun Nadhifa, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>44</sup> Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, pendekatannya adalah normative, menggunakan peraturan perundang undangan yaitu KHI dan Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak.<sup>45</sup> Pelaksanaan pengasuhan di LKSA Al Ikhlas melalui tahap proses pelayanan yaitu : Assement, perencanaan, dan model pengasuhan, pelaksanaan, pelayanan monitoring, dan evaluasi, serta terminasi, LKSA menyediakan pengasuhan sementara, jangka pendek dan jangka Panjang, Adapun dalam menghadapi masalah pelantaran anak atau dengan Hukum (ABH) maka LKSA memberikan perlindungan secara khusus yakni memberikan advokasi dan merujuk kasus tersebut

---

<sup>44</sup> Nafiatun Nadhifah, *Perwalian Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas Ponorogo Menurut Permensos Nomor 30/HUK/2011*, Jurusan Ahwalul Syakhsiyah, Fakultas Syariah, (IAIN Ponorogo) 2018

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303)

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Peneltian	Perbedaan	Kebaruan
1	Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Fungsi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum. Rosalina Kumala Dewi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018	Strategi dan metode pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani dalam membantu anak yang berhadapan Hukum Memperoleh fungsi sosial	Kajian hak – hak kesejahteraan sosial khusus nya dalam bidang pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial dan fungsi sosial	Fokus kepada peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam konsultasi kesejahteraan keluarga.	Penelitian yang meneliti program dari peran lembaga kesejahteraan sosial yaitu konsultasi kesejahteraan keluarga.
2	Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi pada LKSA di kota depok), Adryane Balkis Raysa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018	pelaksanaan dan peran pengasuhan anak oleh LKSA Kota Depok	Pengasuhan anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak kota Depok yang memberikan pengasuhan dan dilihat dari mata hukum	Menggunakan metode diskriptif dan pendekatan induktif.	
3	Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Panti Nurul Haq Yogyakarta, Tri Wahyuni, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN	Pelayanan dan Hambatan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Panti Asuhan Nurul Haq	Pelayanan dan hambatan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di panti asuhan Nurul Haq.	Penelitian Deskriptif.	

	Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016			
4	Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak Anak Panti Asuhan Dalam Hal Pernikahan, Anggun Permata Sari, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016	Kedudukan dan Tangung Jawab Yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dari anak anak panti assuhan.	Kedudukan Yayasan panti asuhan dalam bertindak sebagai wali dalam hal pernikahan.	perbedaan ini terdapat dalam aspek penyempitan masalah bahasan yang terletak dalam hukum
5	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan, Fitrah Ananda, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020.	Upaya dan Kendala Pemerinah KabupatenBone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2004	Upaya dan Kendala Pemerintah Kabupaten Bone dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia potensial berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2004	upaya pemerintah khusus nya kabupaten bone dalam membina dan menuntun kesejahteraan sosial terhadap lansia di kota bone, sesuai peraturan pemerintah no 43 tahun 2004
6	Problematika Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pelaksanaan Perwalian Ditinjau Dari Permensos Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Reza Wahyu Widagdo, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta,	Problematika peran Lembaga, kesejahteraan sosial anak dalam pelaksanaan perwakilan ditinjau dari permensos nomor 30 /HUK/2011tentang standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak.	Problematika peran Lembaga kesejahteraan sosial anak ditinjau permensos nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional	Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier.

	2018			
7	Perwalian Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Ikhlas Ponorogo Menurut Permensos Nomor 30/HUK/2011, Nafiatun Nadhifah, Jurusan Ahwalul Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018	Pemenuhan kebutuhan pengasuhan dan perlindungan khusus di LKSA Al Ikhlas Ponorogo menurut permensos nomor 30/HUK/2011	Pemenuhan kebutuhan pengasuhan dan perlindungan khusus di LKSA AL IKHLAS Ponorogo menurut permensos nomor 30/HUK/2011	Dalam skripsi ini membahas lebih dalam mengenai hak Pendidikan dan masalah ekonomi secara detail, mendalam. Mengupas tuntas Pendidikan dengan ekonomi.

Penelitian ini diteliti dengan sungguh sungguh, bahwa kumpulan penelitian terdahulu sebagai bukti kemiripan dan pembaruan pada penelitian lainnya. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang menjelaskan fungsi LKS dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar, melihat implementasi dan kolaborasi pemerintah dan lembaga kesejahteraan sosial,

## **B. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial**

Peran Lembaga kesejahteraan sosial merupakan sebuah identifikasi terhadap Lembaga kesejahteraan sosial, peran Lembaga kesejahteraan sosial juga merupakan variabel bebas. Dalam permasalahan ini Lembaga kesejahteraan sosial memiliki peran, yaitu disebutkan dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011<sup>46</sup>, disebutkan dalam pasal 5 yaitu, mencegah terjadinya masalah sosial. Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, dalam penelitian ini terfokus terhadap menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan keluarga di Indonesia, keberadaan LKS sangat penting dan strategis di tengah masyarakat, LKS sebagai bagian dari organisasi sosial memiliki komitmen untuk memberikan tenaga dan pemikirannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, hal ini perlu mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pemerintah. Definisi Lembaga kesejahteraan sosial menurut undang undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>47</sup>

### **C. Konsultasi Kesejahteraan Keluarga**

Konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan variabel terikat dari peran Lembaga kesejahteraan sosial salah satu peran dari lembaga kesejahteraan sosial dimana di Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 pasal 5c disebutkan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga guna menertibkan kesejahteraan keluarga, menjadi media

---

<sup>46</sup>

<sup>47</sup> Alghi Fari Smith, *Socil Worker*, (Magelang: Rakyat Pustaka 2009) hal 101

konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya.<sup>48</sup> yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsi sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota kelompok sosial lainnya. <sup>49</sup> Didalam Lembaga LKSA Rabbani ini, terfokus kepada pembenahan ekonomi, karena dalam riset yang dilakukan LKSA Rabbani pada tahun 2020, salah satu faktor utama hancurnya sebuah keluarga adalah masalah ekonomi, pembenahan rumah tangga yang lemah, dibangun dengan beberapa Teknik, salah satunya adalah penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga, banyak dari kepala keluarga tidak tahan dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya kemiskinan, dan kemiskinan ini menjadi soal yang sangat perlu diperhatikan, dengan konsultasi kesejahteraan keluarga diharapkan, banyak dari kepala keluarga menjadi terlatih dan memiliki skill, dimana skill bisa dimanfaatkan, salah satu contohnya membuat karya yang bisa dijual, salah satu binaan LKSA Rabbani yaitu pengrajin rotan, yang memiliki harga jual.

#### **D. *Maslahah mursalah Al Ghozali***

Merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada *nashnya*.<sup>50</sup> Merupakan variabel terikat, disamping itu, *maslahah*

---

<sup>48</sup> Sulistyowati Iriyanto, *Kesejahteraan sosial dan pluralism hukum suatu tinjauan sosial terhadap masalah hukum*, (UI Press: 2002)

<sup>49</sup> Hardiansyah Muhtadi, *Kesejahteraan anak angkat warga negara Indonesia dalam pengangkatan anak antara negara*, 2021, 17

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Gramedia 2017) hal 42



*mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia, agar sesuai dengan maqashid syariah ammah (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara tersebut, maka dinamakan *masalahah*. juga masalah sosial. Dalam hal ini maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai konsep *masalahah mursalah* al ghozali dari sisi bidang sosial, Taufiq yusuf al waai, dalam salahsatu bukunya menyebutkan bahwa *masalahah mursalah* al ghozali itu setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah faedah atau kenikmatan maupun dengan cara menghndari atau menarik diri dari kerusakan. Semua itu bisa dikategorikan sebagai *mashlahah*.

Berdasarkan sesuai penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara Bahasa makna *masalahah* adalah setiap kebaikan menurut Attayib Assanusi, sejak zaman sahabat, *masalahah mursalah* sudah dijadikan sebagai dalil hukum untuk menetapkan sebuah masalah, yang terjadi pada waktu itu.<sup>51</sup> Sementara rasulullah telah wafat, contoh masalah yang ditetapkan menggunakan metode *mashlahah mursalah* adalah, penetapan alquran sebagai satu mushaf pada zaman *Abu bakar* dan *Ustman, Umar bin khatab* Ketika menjadi *khalifah*, juga menjadikan penjara sebagai alat untuk menghukumi kriminalitas, dimana cara seperti

---

<sup>51</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012.. 12

ini tidak pernah dilakukan oleh rasulullah salallahualaihi wa salaam.<sup>52</sup> Bahkan Ustman yang menjadikan adzan dua kali di hari jum at.<sup>53</sup> Beliau menggunakan metode mashlaha mursalah sebagai dalil hukum, contoh lagi hukum cambuk 80 kali untuk peminum, dalam *studi fiqih, mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum ini digagas oleh imam malik.<sup>54</sup> Para ahli *ushul fiqh* masih berbeda pendapat tentang keujutan *mashlaha mursalah* sebagai dalil hukum, secara umum, penggunaan mashlaha mursalah ini adalah dari kalangan imam malik dan ahli *ushul* lainnya untuk memecahkan masalah umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.<sup>55</sup>

*Maslahah mursalah* alghozali, merupakan sebuah masalah yang mengutamakan sebuah masalah kesejahteraan sosial, kepentingan ummat, kesejahteraan kemerdekaan, salah satu tokoh yang paling banyak membahas dan mengkaji *masalahah mursalah* adalah imam Al Ghozali (450-505). Ulama Ushulliyin Syafiiyyah pada periode sebelum Al Ghozali tidak banyak membahasnya, dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al Ghazali tentang *masalahah mursalah* tersebut belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Pembahasan *masalahah mursalah* diuraikan Al Ghazali dalam keempat karyanya, peneliti akan melihat tinjauan *masalahah mursalah* al Ghazali dalam peran Lembaga

---

<sup>52</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 17

<sup>53</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 27

<sup>54</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 34

<sup>55</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 39

kesejahteraan sosial anak Rabbani, konsultasi kesejahteraan keluarga, yang tertuang dalam peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c.<sup>56</sup>

Penentuan syarat *masalah mursalah* Al Ghozali menurut Al Ghozali sendiri terbaik menjadi tiga yaitu kemaslahatan bersifat umum, dimana kemaslahatan ini bersifat umum, tidak untuk golongan A maupun golongan B, semua orang merasakan kemaslahatan ini, tidak hanya orang kaya melainkan semua kalangan yang merasakan kemaslahatan ini, terkadang kemaslahatan ini bergantung terhadap siapa dan apa yang menjadi subjek. Kedua adalah kemaslahatan bersifat nyata, dimana segala bentuk kemaslahatan ini bersifat nyata, tidak hanya andai-andai, bersifat nyata dan tetap dilaksanakan, kemaslahatan inilah yang menjadi *masalah mursalah* Al Ghozali, karena menurut pandangan Al ghozali, kemaslahatan yang bersifat tidak nyata itu bukan dari *masalah mursalah* melainkan hanyalah teori dan hukum *ijma'* yang disepakati oleh para ulama, ketiga adalah tidak berntentangan dengan *nash* maupun *ijma'* ketetapan ini cukup jelas di mata para ulama mengenai ketetapan *masalah mursalah*, dasar penyelesaian semua Kembali kepada Al quran dan Al hadist.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 45

<sup>57</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah mursalah sebagai dalill hukum*, , (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012. 55



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melakukan analisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Peneliti memilih jenis penelitian secara yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>58</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu.<sup>59</sup> Menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dilihat dari segi sosiologisnya, keadaan suatu penelitian tersebut

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian, lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.<sup>60</sup> Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Pemilihan Lembaga

---


<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram) 80

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram) 86

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram) 98

Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti ingin meneliti regulasi peraturan Menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c mengenai menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, dimana point kesejahteraan keluarga merupakan point penting untuk kesejahteraan masyarakat, meneliti peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan. Pemilihan tempat Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat tepat, dikarenakan dalam satu kecamatan singosari, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang memiliki kekurangan dalam kredibilitas melaksanakan program konsultasi kesejahteraan keluarga, dibandingkan tiga Lembaga kesejahteraan sosial lain dalam satu kecamatan singosari, disini peneliti perlu melakukan rekontruksi penataan program dalam structural Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani.

Berikut adalah Peta LKSA Rabbani<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Peta Lokasi Lembaga Kesejahteraan Rabbani, Diambil dari Google Map pada pukul 19.00 tanggal 19 Mei 2022.

Keterangan :

Utara	: Arah ke Kota Surabaya
Selatan	: Arah Ke Kota Malang
Barat	: Arah Ke Perumahan Mondoroko, Kecamatan Singosari
Timur	: Arah Ke Kota Batu Jalur Karangploso

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, dua data itu adalah data primer dan data sekunder

1. Data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang diperoleh dari sumber utama yang terdiri dari responden, informan, serta ahli sebagai narasumber.<sup>62</sup>
2. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.<sup>63</sup> Pada penelitian ini data sekunder didapat melalui kajian literatur yang terpercaya dan dapat diertanggung jawabkan.

---

<sup>62</sup> M Khafid, *Metode Penelitian*, eteses UIN Malang 2015 :34

<sup>63</sup> Henny Nuraeny, "*Metode Penelitian Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Suryakencana :21

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan tujuan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, factual, serta dapat dipertanggung jawabkan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum empiris terdapat dua macam, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer, dilakukan dengan wawancara, kuisisioner, dan observasi, Untuk data sekunder dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dapat digunakan secara terpisahh, maupun digabungkan penelitian ini menggunakan unsur Teknik pengumpulan data primer Wawancara dan unsur Teknik pengumpulan data sekunder Dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan mendapat informasi<sup>64</sup> yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Umum Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Prayitno

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelittian Hukum* 14



- b. Ketua Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Ibu Enny Umronah
- c. Pengawas dan Bendahara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Ibu Rosa.
- d. Anak Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Arum, Aris, Prasetyo, dan Muh Haikal. Dibagi berdasarkan Pendidikannya, mulai dari SD sampai dengan SMA. SD : Arum, Aris, SMP : Pras, Muh Haikal, SMA : Iffaty.

Teknik pemilihan informan wawancara ini menggunakan Teknik *Purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas kriteria-kriteria tertentu yang dinilai memiliki hubungan dengan objek penelitian.<sup>65</sup>

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah informasi atau catatan penting yang diperoleh dari Lembaga, Narasumber, responden dan informan, Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar Meng dokumentasikan surat surat penting, buku, jurnal, dan document document yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Dokumentasi dilakukan dengan tujuan memperkuat hasil penelitian.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>66</sup> Ninggrum, *Metode penelitian eprint.ums. ac,id 2015 : 40*

## **F. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis, dimana analisis dilakukan dengan memaparkan objek penelitian ini. Adapun analisis Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan susunan kalimat.<sup>67</sup> Analisis data merupakan pengelolaan data dan bahan hukum terstruktur rapi dan sistematis untuk mempermudah analisis dan penguraian data pada susunan kalimat yang benar dan seharusnya sehingga dengan mudah dapat dipahami. Pengelolaan data penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan data Klasifikasi data.<sup>68</sup>

### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi nya dengan data yang lain.<sup>69</sup> Tujuan dilakukannya pemeriksaan data adalah melihat relevansi jawaban pihak yang diwawancarai dengan permasalahan penelitian.

### **2. Klasifikasi**

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua kategori kategori data sehingga tidak ada data yang tidak diklasifikasikan.<sup>70</sup> Data dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelayanan konsultasi

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 23

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 44

<sup>69</sup> MH Musthofa, *etheses UIN Malang* 2013 : 3

<sup>70</sup> Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 34

kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan, dengan perspektif  
*Maslahah mursalah*

### **3. Analisis**

Merupakan pemikiran yang dapat dikembangkan melalui kaitan data, ketentuan peraturan Menteri sosial dan peristiwa yang terjadi. Analisis deskriptif adalah pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dengan susunan kalimat peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian, penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan mendeskripsikan data di lapangan terkait peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang diperoleh dari informasi-informasi para pihak yang telah di wawancarai.<sup>71</sup>

### **4. Kesimpulan**

Proses ini merupakan penyajian jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dari permasalahan permasalahan.<sup>72</sup> Data yang telah digunakan akan diperiksa dan diklasifikasikan. Untuk ditelaah dan dianalisis sesuai isu hukum dengan tujuan menarik kesimpulan dari penelitian.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> AA Saputera, *etheses UIN Malang 2014* :129

<sup>72</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* 55

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 89

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani memiliki andil dalam tegaknya kesejahteraan sosial disekitar daerah tersebut, tepatnya di Kecamatan Singosari, dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang Penyelenggara Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c, salah satu program Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peneliti melihat beberapa variabel yang menjadi problem dalam terselenggaranya program ini, Peneliti telah melakukan beberapa observasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang lain, dan melihat regulasi yang sudah ada berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan pemerintah, program Penyelenggara Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, sebetulnya peneliti ingin meneliti peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggara Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Perspektif *Maslahah mursalah* Al Ghozali.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani juga memberikan banyak bentuk bantuan sosial, salahsatunya baksos yang tersalurkan ke desa desa kecil. Yang diharapkan peneliti adalah output keluarga yang telah dibina dalam program ini, merupakan hasil terbaik dari proses yang dialami didalam program ini sendiri, diharapkan keluarga menjadi mandiri secara ekonomi dan memiliki pondasi dasar

terhadap Pendidikan anak yang baik dan benar mencapai tujuan yaitu keluarga yang sejahtera.

### **1. Kondisi Geografis**

Lembaga Kesejahteraan Sosial terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,<sup>74</sup> Provinsi Jawa Timur, Letak Geografis Kabupaten Malang berada antara 112° 17' 10,9" - 112° 57' 0,0" Bujur Timur dan 7° 44" 55,11" - 8° 26' 35,45" Lintang selatan. Luas Wilayah Kabupaten Malang adalah 334.787 ha, terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. Kabupaten Malang terletak antara 0 - 2000 m dpl.<sup>75</sup> Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Godanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji, serta sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo, sedangkan secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut<sup>76</sup> :

---

<sup>74</sup> Hasanuddin, *E Journal English UMM Kordinator Kota Malang* (Universitas Muhammadiyah Malang : FISIP 2012) 19

<sup>75</sup> Dinas Kependudukan Kota Malang, *Geografis Kota Malang PoV Jilid III*, (Arsip Kota: 2010) 122

<sup>76</sup> Dinas Kependudukan Kota Malang, *Geografis Kota Malang PoV Jilid III*, (Arsip Kota: 2010)132

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan  
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang  
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia  
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

## 2. Kondisi Demografi

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani merupakan Lembaga yang menaungi Anak-anak, dimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani memberikan kontribusi dalam Pendidikan, sarana kehidupan dan sandang pangan, didalam kepengurusan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani bermacam-macam SDM yang terlibat dalam kepengurusan, terdapat Pegawai Negeri Sipil yang terlibat menjadi Pengurus, adapula pegawai swasta yang terlibat didalam kepengurusan harian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, bermacam-macam jika peneliti lihat background pekerjaan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, Masyarakat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mayoritas adalah muslim yang taat beragama, budaya keislaman sangat kental didalam kegiatan sehari-hari penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, pembinaan anak-anak didalamnya sangatlah kental dengan Pendidikan keislaman, anak-anak yang di naungi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mulai dari Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas, mereka dibina dan dididik dengan keislaman yang kuat, dan budaya persaudaraan yang kuat. Mereka bersekolah di luar Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, setelah pulang sekolah mereka Kembali ke asrama.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Dinas Kependudukan Kota Malang, *Geografis Kota Malang PoV Jilid III*, (Arsip Kota: 2010)

Didalam asrama mereka didik dan dibina, berharap tumbuh akhlaqul karimah didalam binaan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani. Kehidupan masyarakat yang terletak didaerah Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani rata rata merupakan pegawai swasta dan pedagang, mereka hidup rukun dan damai, peneliti melihat rata rata masyarakat yang hidup disekitar Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani sangat rukun. Hubungan antara Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dengan masyarakat sekitar juga sangat baik, mereka menjalin hubungan dibidang wiraswasta maupun hubungan konsultasi kesejahteraan keluarga, penyelesaian problematika keluarga yang dialami oleh keluarga pra sejahtera bisa dibina Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, diharapkan memiliki output pra sejahtera menjadi sejahtera.

Informasi selanjutnya dari Ibu Eny Umronah selaku kepala Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, mengatakan yakni :

*“Rabbani merupakan lingkungan islami, dibaluk aqidah dan tarbiyah, persaudaraan disini sangat kental dengan ajaran ajaran keislaman, saling bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan organisasi ini, latar belakang perorangan disini berbeda beda, ada yang dari pegawai negeri sipil, ada yang menjadi guru, ada anak binaan kami yang berasrama, keadaan kami yaa seperti ini, ada usaha usaha organisasi yang dijalankan oleh anak binaan kami, salah satunya koperasi ini”<sup>78</sup>*

### **3. Potret Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani**

Lembaga Kesejahteraan sosial Anak Rabbani adalah Lembaga Kesejahteraan sosial yang berada di Kabupaten Malang, bergerak dibidang Pendidikan dan pelayanan masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani berdiri dibawah Yayasan Husnur

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai keadaan lingkungan LKSA Rabbani. pada tanggal 13 April 2022.

Rabbani, LKSA Rabbani berperan dalam memperbaiki keluarga pra sejahtera, dimana banyak dari keluarga masyarakat binaan LKSA Rabbani memiliki variabel problem yang harus segera diselesaikan. Dalam hal ini diperlukan, partisipasi masyarakat/Lembaga sosial untuk dapat melakukan peran peran itu yang karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan oleh kepala keluarga. Inilah yang melatarbelakangi Yayasan Husnur Rabbani. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sangat bermanfaat sebagai sarana untuk memberikan pengasuhan alternatif dan penyelesaian problem keluarga. Dilain sisi juga turut memberikan penguatan terhadap kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Keluarga merupakan cikal bakal tumbuhnya generasi bangsa yang patuh pada hukum.

Informasi selanjutnya dari Ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial Anak Rabbani :

*“Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani sudah dibentuk sejak lama, di perumahan bumi mondoroko raya, kecamatan singosari, permasalahan yang terjadi dalam keluarga binaan rata rata adalah masalah ekonomi, yang melibatkan dari beberapa aspek yang lain”<sup>79</sup>*

Pengasuh Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Rabbani Ibu Enny Umronah, memiliki sertifikat sebagai pekerja sosial yang dikeluarkan oleh LSPS atau bisa disebut dengan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial, dengan adanya sertifikat ini, menunjukkan bahwa kepemimpinan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai Lingkungan LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022



Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani menggunakan SDM yang berkopetensi dalam bidang pekerja sosial, Pada tahun 2017 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mendapatkan akreditasinya dari Menteri Sosial Republik Indonesia, dengan predikat A (Sangat Baik). Berletak di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok M1 -2 RT 02 RW 10 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang

Didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani dari tahun 2007-2022 sudah melakukan pembinaan kepada 250 keluarga pra sejahtera, dimana mereka memiliki problem yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka dari itu Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani memiliki Andil dalam penyelesaian nya. Tidak hanya dalam penyelesaian masalah keluarga, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani juga melakukan pengasuhan anak terhadap anak yang kurang mampu, dan masuk dalam kriteria pengasuhan anak. Terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan jika terjadi pengasuhan anak dari keluarga menuju Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, pertama adalah *Tahap Pendekatan Awal* merupakan tahap dimana seorang anak asuhan, akan dikenalkan kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, sehingga anak menyetujui pengasuhan tersebut, tahap kedua adalah *Tahap Assement Lanjutan* dimana para anak asuhan akan diorientasi, ini merupakan masa masa penyesuaian terhadap kehidupan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, yang ketiga adalah *Tahap*

*Pelaksana*, ditahap ini seorang anak asuh akan dibina dan didik sesuai tata aturan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, menjalani proses dimana Pendidikan sangat penting bagi anak asuhan, dan yang utama adalah pembinaan keluarga, dimana Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyelenggarakan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 5c, yang terakhir adalah *Tahap Terminasi* dimana tahap ini adalah tahap pengakhiran.

Peneliti disini ingin meneliti beberapa variabel yang menjadi problem dalam menjalankan program Penyelenggaraan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, ada Pendaftaran, Seleksi, Penyelenggaraan, Evaluasi, Praktek, dari kelima variabel ini semua memiliki problem yang harus dibenahi.

## **B. Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan**

Peran Lembaga kesejahteraan sosial hakikat nya adalah menjadi damping an maupun Pembina bantuan terhadap para pejuang kesejahteraan, membantu dan membimbing penyelesaian masalah kesejahteraan dalam kehidupan sosial ini. Hakikat makhluk sosial tertancap dalam hati para pekerja sosial, salah satunya ibu Eny Umronah

selaku pemimpin dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, para pelaku pekerja sosial, memiliki tekad untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial, karena dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial, perlu memiliki kualitas perlakuan sosial yang baik dan benar, seperti contohnya peneliti melihat ibu eny umronah, memiliki sertifikat atau akreditasi sebagai pekerja sosial yang dikeluarkan oleh Menteri sosial, dengan adanya sertifikasi mampu memberikan metode atau tata cara penyelesaian masalah keluarga pra sejahtera dengan baik dan benar. Sangat dibenarkan sekali peneliti meneliti di tempat ini, karena dalam satu kecamatan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani lah yang memiliki program penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan sosial.

Informasi selanjutnya dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni :

*“Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabban dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjadikan Lembaga kesejahteraan sosial wadah bagi masyarakat, yang ingin menyalurkan aspirasi dan problematika mereka, agar mudah dan efisien tercapainya gagasan baru terhadap kehidupan mereka, mereka berharap ada perubahan dan transformasi baru terhadap kesejahteraan sosial yang mereka alami”.*<sup>80</sup>

Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani juga memberikan asuhan terhadap anak-anak sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas, mereka dibina dan didik selakunya anak sendiri, mengapa mereka diasuh ?, karena mereka berasal dari keluarga pra

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai tugas dan wewenang LKSA Rabbani secara umum, pada tanggal 13 April 2022.

sejahtera, dimana mereka tidak bisa dapat Pendidikan yang memadai, seperti halnya anak-anak yang lain. Mereka akan melalui empat tahapan untuk menjadi anak asuh seutuhnya, tidak hanya penyelesaian dalam pengembangan anak asuh, tetapi Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani juga membina keluarga pra-sejahtera, melalui empat 5 tahapan yang diharapkan memiliki output sesuai harapan dari Yayasan Husnur Rabbani. Program yang dirancang atau disusun oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani sangat bermacam-macam, dengan didasari keislaman yang kuat dan pondasi sumber daya manusia yang berilmu pasti Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani bisa merealisasikan semua programnya. Peneliti melihat peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga terhadap masyarakat binaan, peran Lembaga kesejahteraan sosial tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 pasal 5 yaitu :

### **1. Mencegah terjadinya masalah sosial**

Informan pertama yakni Prayitno selaku kepala Yayasan Husnur Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“ Semua Lembaga kesejahteraan sosial di kecamatan Singosari memiliki peran dalam menjaga dan mencegah terjadinya permasalahan sosial, bentuk pencegahannya adalah kita memiliki beberapa program yang menjadi rujukan keluarga yang membutuhkan perlindungan hukum maupun hanya konsultasi masalahnya, kami memberikan saran berbasis aqidah Islamiyah ”<sup>81</sup>*

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara Bersama Bapak Prayitno selaku Kepala Yayasan Husnur Rabbani mengenai pencegahan permasalahan sosial LKSA Rabbani, pada Tanggal 18/3/2022

Lembaga kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara sosial, atau masalah sosial, segala sesuatu masalah sosial, Lembaga kesejahteraan sosial memiliki andil dalam penyelesaiannya, memiliki SDM yang bertugas dalam penyelesaiannya, peneliti meneliti masalah sosial yang terjadi sangatlah bermacam-macam sebagai berikut : Perceraian, Kemiskinan, Keluarga pra sejahtera, Pertengkaran, Anak terlantar, Adapun pengertian masalah sosial itu, adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, ada beberapa faktor dalam penyebab masalah sosial itu, seperti masalah ekonomi, masalah budaya, masalah psikologis, dan biologis. Masalah sosial terjadi karena fenomena yang ditimbulkan karena individu dan antar kelompok, sehingga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Informasi selanjutnya dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni:

*"problematika yang dihadapi oleh keluarga keluarga binaan sangatlah bermacam-macam, mulai dari ekonomi sampai masalah yang bersifat rumit seperti perceraian, tetapi kebanyakan dari binaan kami merupakan masyarakat yang tidak mampu, kami memberikan bantuan berupa Pendidikan anak, dimana anak menjadi objek kesejahteraan keluarga, melalui pembinaan dan lain sebagainya".<sup>82</sup>*

Sampai sekarang Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, telah melakukan upaya dalam mencegah masalah sosial itu terjadi, salah satunya mengasuh anak asuhan, menyelenggarakan konsultasi

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai problematika keluarga binaan LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022.

kesejahteraan keluarga, memberikan bantuan sosial terhadap keluarga yang kurang mampu, masalah sosial di kabupaten Malang sendiri masih menjadi problematika tersendiri dalam penyelesaiannya, seperti kemiskinan di daerah Malang Selatan, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani melakukan upaya demi menyelesaikan beberapa keluarga dalam faktor kemiskinan, dengan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga, dengan dibina para sumber daya manusia yang memumpuni.

Informasi selanjutnya dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni :

*“Sumber daya manusia yang terletak di Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani bermacam macam background mulai dari pelajar hingga pegawai negeri sipil ada disini, intinya mereka ingin Bersama sama berjuang demi adik adik dan keluarga mereka, kami memfasilitasi kebutuhan mereka sehari hari”.*<sup>83</sup>

## **2. Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial**

Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, merupakan peran sesungguhnya sebuah Lembaga, pelayanan sosial menurut departemen sosial, pelayanan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara professional untuk membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami individu keluarga, maupun kelompok, pelayanan sosial diartikan sebagai kegiatan yang memiliki unsur sosial yang tinggi dengan membuat permasalahan permasalahan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai SDM yang bekerja pada LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022.

yang ada menjadi tidak ada, memberikan pelayanan sosial pun bukan hanya Lembaga kesejahteraan sosial saja, banyak beberapa organisasi maupun Yayasan memberikan sebuah pelayanan sosial, diharapkan menyelesaikan berbagai masalah masalah sosial yang ada, jika tidak menyelesaikan masalah, minimal pelayanan sosial memberikan kontribusi bantuan dalam masalah tersebut, agar pelaku dalam permasalahan tersebut menyadari bagaimana, solusi dalam penyelesaian masalahnya tersebut, menurut Fakhrudin (2012:11) bidang pelayanan sosial adalah, kesejahteraan anak dan keluarga, kesejahteraan remaja dan generasi muda, kesejahteraan orang lanjut usia, pelayanan kesejahteraan sosial umum, pelayanan rekreasional, pelayanan sosial koreksional, dalam penjelasan sebagai berikut peneliti melihat, bentuk pelayanan sosial yang bermacam macam dan bersifat luas, maka dari itu, peneliti meneliti terkhusus bidang penyelenggara konsultasi kesejahteraan keluarga.

Informasi selanjutnya dari Bapak Prayitno selaku ketua Yayasan Husnur Rabbani menyatakan yakni :

*“memberikan pelayanan terhadap disabilitas kesejahteraan sosial itu bentuk nya bermacam-macam, seperti mengadakan bakti sosial, memberikan bantuan moral seperti seminar gratis maupun parenting gratis, banyak hal yang melatarbelakangi sebuah organisasi untuk mendistribusikan kesejahteraan sosial”<sup>84</sup>*

Dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga sendiri pun banyak variabel yang harus dibenahi dan diteliti oleh peneliti sendiri,

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara oleh bapak Prayitno selaku ketua Yayasan Husnur Rabbani mengenai program LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022

mulai dari pendaftaran, seleksi, penyelenggaraan, evaluasi dan yang terakhir adalah praktek, dimana setiap variabel tersebut dijelaskan apa dan bagaimana jalannya prosedur tersebut. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, atau bisa disingkat dengan PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan sosial, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Anak balita terlantar, Anak nakal, Anak jalanan, Wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna Susila, pengemis, gelandangan, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan Lembaga kesejahteraan kemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni dan lain sebagainya.



Infomasi selanjutnya dari ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni:

*“binaan binaan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani merupakan binaan siswa maupun kepala keluarga, namun dari beberapa dan kebanyakan adalah keluarga yang tidak mampu karena faktor ekonomi mereka, disini peran kami dimainkan untuk menjadikan output yang sesuai”<sup>85</sup>*

### **3. Menyelenggarakan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga**

Informan kedua yakni Eny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“Konsultasi kesejahteraan Keluarga, di LKSA Rabbani merupakan sebuah program, dimana setiap program di LKSA Rabbani diharapkan memiliki output yang jelas, sebagaimana LKSA yang lain, konsultasi kesejahteraan keluarga disini memiliki peran yang besar terhadap perubahan nasib keluarga kecil menengah, bagaimana cara mengatasi permasalahan keluarga, dan tata aturannya”<sup>86</sup>*

Memberikan konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan sebuah program dari Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, demi tercapainya kesejahteraan keluarga di era pandemi ini, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani memberikan binaan Cuma Cuma kepada lebih 50 kepala keluarga yang berdampak kepada kesejahteraannya<sup>87</sup> bentuk konsultasi kesejahteraan keluarga adalah bentuk

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara oleh ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai konsultasi kesejahteraan keluarga LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022

<sup>86</sup> Hasil wawancara Bersama ketua LKSA Rabbani Eny Umronah mengenai konsultasi kesejahteraan keluarga LKSA Rabbani, pada 18 Maret 2022

<sup>87</sup> Hasil dokumentasi pada kegiatan pembinaan kepala keluarga dalam acara bina bakti nusantara pada tanggal 19/3/2022

solidaritas dari para relawan dan pengurus harian maupun pusat LKSA Rabbani, dengan bekerjasama bahu membahu untuk memberikan kontribusi, Adapun beberapa Lembaga yang mengikuti kegiatan tersebut, banyak dari binaan yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan berharap setiap kepala keluarga yang dibina akan meng implementasikan semua pembelajaran dari kegiatan tersebut ke kehidupan sehari hari.

Informasi ketiga yakni ibu Laila Rosa selaku pengurus harian dan bendahara Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“Kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, merupakan kegiatan mengubah umat kalua kita sebut. Karena memberikan solusi yang korporatif terhadap problematika yang terjadi pada masa ini, dan memberikan arahan. Selama ini 250 keluarga dari tahun 2012 mengikuti program ini”<sup>88</sup>*

**a. Pendaftaran**

Pendaftaran merupakan Langkah awal dari penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga, dimana pendaftaran sendiri dilakukan oleh pihak Lembaga kesejahteraan sosial, mereka menelusuri mana saja keluarga yang layak mengikuti kegiatan ini, dan adapula keluarga yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan ini, dalam pendaftaran setiap keluarga akan diberikan beberapa Langkah Langkah seperti mengisi formulir, memberikan keluhan kepada SDM ahli, dan menceritakan kepada SDM Ahli mengenai problematika yang dihadapi sebagai kepala keluarga, setelah memberikan beberapa data terkait, pendaftaran

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara terhadap pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani Ibu Rosa mengenai kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, pada tanggal 19/3/2022

memerlukan waktu 6 hari, target yang harus dicapai adalah satu kecamatan, jika program ini masuk sampai Kabupaten maka, Lembaga kesejahteraan sosial akan berkolaborasi terhadap dinas sosial.

**b. Seleksi**

Tahap selanjutnya adalah seleksi, merupakan penjarangan atau penyaringan terhadap keluarga yang memenuhi kriteria program konsultasi kesejahteraan keluarga, karena Lembaga kesejahteraan sosial benar benar membantu keluarga yang benar benar butuh bantuan, karena program ini akan mendapatkan suntikan dana pemerintah maka dari itu Lembaga berhak menjarang mana keluarga yang dapat mengikuti program ini dan mana yang tidak dapat mengikuti program ini, permasalahan nya pun dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, aspek pekerjaan, aspek lingkungan, dan Kesehatan diri keluarga. Penyaringan ini benar benar dilihat dari beberapa aspek dan akhirnya ditemukan keluarga yang terseleksi dan mengikuti beberapa regulasi yang sudah ditetapkan oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, penting bagi keluarga untuk memahami beberapa konsekuensi pernikahan dini maupun pernikahan dengan finansial kurang memadai, kedua belah pihak seharusnya memiliki kinerja dan hubungan komunikasi yang kuat diantara keduanya, karena keluarga yang lemah dalam financial atau bisa disebut keluarga pra sejahtera, akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan sebuah keluarga.

### c. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan merupakan proses selanjutnya setelah seleksi, setelah benar benar diseleksi, para kepala keluarga mengikuti beberapa urutan acara dalam kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, mereka akan dibina dan diberikan beberapa informasi dalam menjadikan keluarga itu Sakinah mawaddah wa rohmah, bagaimana cara mengelola finansial dengan baik, memberikan softskill agar diharapkan membangun usaha, memberikan binaan terkait hidup sehat, hidup yang terbebas dari macam macam penyakit, semua itu diberikan kepada keluarga pra sejahtera terkhusus kepala keluarga.

Informan keempat yakni Akbar Maulidi selaku pengurus harian kegiatan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“Tahap penyelenggaraan merupakan tahap dimana semua para SDM pekerja sosial bekerja secara maksimal, mereka memberikan beberapa upaya dalam menangani bermacam maca latar belakang keluarga, dan bermacam macam masalah yang dialami oleh masing masing keluarga, selama dua bulan lamanya keluarga akan dibina, mulai dari masalah ekonomi, masalah Kesehatan, masalah realigi, dengan diberikan konsultasi dan pelatihan diharapkan memberikan output yang berhasil”.*<sup>89</sup>

Penyelenggaraan dilaksanakan selama enam puluh hari, dalam enam puluh hari proses yang akan dilalui adalah proses pembinaan materi atau bisa disebut dengan pengajaran Langkah awal, pelajaran Langkah awal merupakan pelajaran kelas dimana para kepala keluarga di latih dan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara terhadap Akbar Maulidi selaku pengurus harian kegiatan mengenai kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, pada tanggal 21 Maret 2022

diberikan beberapa konsoliditas materi, setiap jumat, sabtu dan minggu, didalam penyelenggaraan juga terdapat spesifikasi keluarga, karena setiap keluarga memiliki problematika yang bermacam macam, dan memiliki latar belakang berbeda beda, maka dari itu terdapat spesifikasi, setelah di bedakan, akan diberi pembimbing, pembimbing akan memberikan arahan kepada kepala keluarga.

Informan kelima yakni Sulistyو selaku kepala keluarga dari binaan Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*"Pembinaan di sini merupakan pembinaan yang mengutamakan cara penyelesaian solusi keluarga, banyak dari masalah keluarga terpecahkan, akan tetapi terkadang pemberian solusi dan penyelesaiannya kurang maksimal, malah terkadang bingung saya bagaimana melakukannya, maka dari itu perlu perbaikan sekali lagi, sampai saat ini saya mendapatkan pembinaan yang cukup baik"*<sup>90</sup>

Kondisi keluarga sangat menentukan cara dan metode bagaimana penyelesaian permasalahan keluarga, banyak faktor mengenai hal itu. Tetapi sangat disayangkan kondisi penyelesaian permasalahan keluarga terkadang disama ratakan, sehingga beberapa permasalahan tidak terselesaikan secara maksimal, sejatinya peran Lembaga kesejahteraan sosial menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga, menurut Peraturan Menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5c yaitu

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara terhadap Pak Sulistyو selaku kepala keluarga dari binaan LKSA Rabbani mengenai proses pelaksanaan kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, pada tanggal 21 Maret 2022

menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.<sup>91</sup> Dengan diterbitkannya pasal tersebut, diharapkan Lembaga kesejahteraan sosial menjalankan sesuai yang tertulis didalamnya, dengan memiliki output yaitu penyelesaian permasalahan keluarga, dalam AD/ART Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Rabbani juga memberikan beberapa bukti bahwasanya penyelesaian permasalahan keluarga akan mencapai titik dimana semua binaan akan diperlakukan dengan adil dalam penyelesaian permasalahan nya masing masing, menurut Dinsos keluarga pra sejahtera terbagi menjadi beberapa bagian:

#### 1) Tahapan Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang tidak memenuhi salahsatu dari enam indikator keluarga sejahtera atau indikator psikologi yang tidak terpenuhi.

#### 2) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Ada delapan indikator tahapan keluarga sejahtera II yaitu: paling kurang sekali seminggu keluarga makan ikan dan telur, paling kurang memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun, Luas lantai rumah 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah, keluarga dalam keadaan sehat dan melakukan tugas nya masing-masing, ada seorang atau lebih anggota

---

<sup>91</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

keluarga yang bekerja, semua anggota keluarga dari umur 10-60 bisa baca dan tulis latin, pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi.

### 3) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, dan lima Indikator sejahtera III, lima indikator keluarga sejahtera : Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, Sebagian gaji ditabung bentuk uang atau barang, kebiasaan keluarga makan Bersama, keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat sekitar, keluarga dapat informasi dari media cetak internet maupun televisi.

### 4) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari keluarga sejahtera I,II dan III, serta dua indikator tambahan, dua indikator itu adalah keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial, ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, Yayasan, atau institusi masyarakat. Kesejahteraan keluarga dibagi menjadi beberapa golongan guna mengklasifikasi bagaimana latar belakang keluarga itu, karena penyelesaian atau usaha usaha akan berbeda beda juga, didalam penanganan juga terdapat beberapa metode, metode itu ialah:

a) *Konseling individu*

Konseling merupakan Teknik maupun metode dalam konsultasi keluarga dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengarahkan dirinya, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kearah perkembangan yang optima, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan keluarga<sup>92</sup>

b) *Pendekatan Client Centered*

Konseling ini merupakan berpusat pada klien dikembangkan oleh Carl Ransom, salah seorang ahli hukum dibidang kesejahteraan sosial yang sangat menekuni bidang ini, dengan wawancara dan berbagi solusi hati ke hati.

c) *Riligijs Absen*

Pendekatan secara agama, lebih khusus nya agama islam, pendekatan secara rohaniyah kalbu terhadap para client, dimana klien secara pengetahuan dan sikap agamis nya kurang, perlu diketahui Ketika agama sebagai pondasi, seseorang akan berpikiran baik dan benar. Dan mudah dalam menyikapi permasalahan keluarga.

---

<sup>92</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (amzah: Jakarta,2013), 12



Sesuai klasifikasi SDM dalam penanganan permasalahan-permasalahan dibutuhkan tenaga yang ahli dalam bidangnya, seperti SDM yang taat agama, dan memiliki pengetahuan luas dalam bidang keagamaan, pengetahuan secara keagamaan diperlukan karena dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, Yayasan yang berlandaskan Islam, berlandaskan aqidah Islam, namun dalam regulasi pekerja sosial, seorang pekerja sosial yang berkopeten memiliki syarat untuk menjadi pekerja sosial masyarakat yaitu mendapatkan gelar sarjana kesejahteraan sosial, memanfaatkan Pendidikanmu sebaik mungkin, Sertifikasi.

Informasi selanjutnya dari Ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni:

*“Dalam pemilihan sumberdaya manusia Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, kami mementingkan se-aqidah, memiliki keagamaan Islam yang baik, patuh dalam syariat Islam, bisa memberikan distribusi terhadap agama, saying kepada anak-anak”<sup>93</sup>*

Tiga syarat atau Langkah untuk menjadi pekerja sosial yang baik dan benar, menurut pengalaman SDM Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Rabbani, tetapi hakikatnya seorang SDM yang berkompeten itu adalah pekerja sosial yang berani dan ingin berjuang demi kesejahteraan sosial keluarga, anak maupun masyarakat, banyak dari mahasiswa maupun pegawai swasta menjadi relawan pekerja sosial, mereka tidak ingin dibayar hanya mengabdikan pada dunia sosial, banyak dari mahasiswa

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara terhadap Ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai rekrutmen SDM LKSA Rabbani, pada tanggal 13 April 2022.

semester akhir kesejahteraan sosial bergabung pada beberapa Lembaga kesejahteraan sosial tanpa iming iming uang.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi (undang-undang No 14 tahun 2019). Menurut Internasional federation of sosial worker pekerja sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan seseorang. Prinsip prinsip sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan hal yang sentral dalam pekerjaan sosial. Didukung oleh teori teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora, dan pengetahuan asli, pekerja sosial, melibatkan orang-orang, dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Definisi lainnya ialah bidang keahlian yang memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelolah fungsi fungsi sosialnya, melalui interaksi, agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan. Kelebihan pekerja sosial ialah pemahaman dan ketrampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pekerja sosial juga tidak hanya mengatasi masalah di masyarakat, dengan singkat, akan tetapi mengembalikan fungsi sosial dari masyarakat itu sendiri, profesi pekerja sosial di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia.

Informan selanjutnya Eny umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“Dalam pembinaan SDM tingkat lanjut, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, memberikan upgrading kepada para pekerja sosial yang ada disini, jadi tidak papa jika pekerja disini bukan dari sarjana kesejahteraan sosial, maupun ilmu sosial, semua bisa menjadi pekerja sosial yang bekerja untuk ummat, asal ada tekad dan keinginan mendidik dan didik pasti bisa”<sup>94</sup>*

Kita menangkap bahwasanya untuk mendapatkan profesi pekerja sosial, tidak harus menjadi sarjana kesejahteraan maupun ilmu sosial, segala jurusan bisa asalkan berani berkomitmen dan bisa didik dan mendidik, karena jika menunggu SDM yang memumpuni dalam bidang ini, akan lama untuk memulainya, upgrading pun ada di Lembaga ini, guna meningkatkan kualitas SDM, beberapa SDM di Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani pun tidak semua pengurus berlatar belakang kesejahteraan sosial, mereka dari pegawai swasta maupun pegawai negeri mengurus kelembagaan ini. Rata rata melenial jarang yang ingin bekerja menjadi pekerja sosial, karena Kembali lagi bayaran dan jenjang karir kurang maksimal, tetapi dibalik jalan nya Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani ada beberapa orang yang mengabdikan dirinya kepada Lembaga ini, guna memberikan kontribusi yang maksimal, di Lembaga lain pun seperti itu, kurangnya SDM dalam membina sebuah Lembaga, pada akhirnya sebuah Lembaga menarik beberapa siswa sma untuk

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara terhadap ketua lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani ibu Eny Umronah mengenai upgrading SDM LKSA Rabbani, pada tanggal 27 Maret 2022

menjadi relawan di Lembaga Lembaga itu, yang mereka pun kurang dalam pembinaan kesejahteraan sosial.

#### **d. Evaluasi**

evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektifitas dan produktifitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja, evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. evaluasi dalam beberapa program Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani adalah, terkadang dengan penyelenggaraan semaksimal itu, terkadang tidak sesuai dengan output yang sudah direncanakan, banyak dari beberapa keluarga binaan yang lepas dalam proses pelatihan, karena beberapa faktor seperti faktor pekerjaan, ataupun faktor keluarga, didalam setahun banyak dari regulasi tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang terjadi, mulai dari pendaftaran, seleksi kepala keluarga, dan penyelenggaraan, semua tidak sesuai dengan regulasi tertulis Informan selanjutnya yakni Akbar Maulidi selaku pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, menyatakan yakni sebagai berikut :

*“ Evaluasi didalam Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, selalu dilakukan setiap sebulan sekali, demi terciptanya perubahan dalam sistematika maupun regulasi yang diatur, selalu ada evaluasi dan kerjasama oleh pihak lain, diharapkan mampu menjadi symbiosis mutualisme”<sup>95</sup>*

Hakikat evaluasi adalah perubahan dari salah menjadi benar, memberikan inovasi terhadap beberapa kegiatan dan program Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, disini kira melakukan evaluasi program, evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mengrealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan suatu kelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan selanjutnya hasil evaluasi dijadikan bahan dasar guna melakukan kegiatan tingkat lanjut, dan untuk mengambil keputusan berikutnya, dalam evaluasi pelaksana ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi suatu hal sebagai hasil pelaksana program setelah data terkumpul dibandingkan kriteria dan standart tertentu dalam evaluasi program pelaksana ingin mengetahui tingkat pelaksanaan program tersebut, apakah tingi ataupun rendah, untuk mengetahui sebuah pondasi lanjutnya sebuah Langkah selanjutnya.

Terkadang permasalahan dalam evaluasi adalah, tidak dilakukannya perubahan dalam hasil evaluasi itu sendiri, bagaimana

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara pengurus harian Akbar Maulidi mengenai evaluasi program konsultasi kesejahteraan keluarga pada LKSA Rabbani, pada tanggal 28 Maret 2022

seorang pelaksana yang seharusnya melakukan perubahan dalam pelaksanaannya berharap terjadi perubahan dan Langkah baru, hasilnya tetap dengan kondisi awal, tidak ada perubahan yang signifikan, tetap dengan kesalahan-kesalahan yang sama, hal seperti ini lah terkadang menjadi budaya dalam berorganisasi, hal seperti ini mungkin perlu tidak dibudayakan lagi, karena sangat tidak bermanfaat dan sangat merugikan, evaluasi yang benar adalah, melakukan dan meremuskan beberapa teori baru yang dibuat dengan permasalahan yang terjadi, lalu mengimplementasikannya terhadap Langkah berikutnya, agar langkah berikutnya tidak sama dengan langkah awalnya,

Informan selanjutnya Akbar Maulidi selaku pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni sebagai berikut :

*“Evaluasi sangat bagus dalam memperbarui program, mengabungkan dengan inovasi maupun refleksi, agar terjadinya pembaruan baru, demi meningkatkan kualitas pembinaan keluarga, terkhususnya konsultasi kesejahteraan keluarga”<sup>96</sup>*

Seperti contoh dari tahun 2015 terdapat sebuah metode konsultasi kesejahteraan keluarga, dengan metode *face to face* atau bisa disebut dengan wawancara, diduga menjadi metode yang sangat baik dan mutakhir, pada akhirnya metode ini harus diperbarui dikarenakan terlalu formal dalam pengumpulan data keluarga pra sejahtera, dengan metode ini keluarga akan merasa terimadasi akan pertanyaan formal lainnya, akhirnya

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara salah satu pegawai Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani Akbar mengenai evaluasi program konsultasi kesejahteraan keluarga pada LKSA Rabbani, pada tanggal 28 Maret 2022.

dalam evaluasi bulanan dibikinlah sebuah metode baru yang ditulis di atas metode ini lebih efisien dan menarik, agar keluarga menceritakan segala sesuatunya dengan leluasa dan tidak merasa terintimidasi. Evaluasi adalah hal yang sangat wajib dilakukan demi terciptanya suasana dan perubahan baru, evaluasi harus dilakukan, menurut Wrigstone mengatakan bahwa mengajukan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam kelembagaan pengertian evaluasi adalah proses pengukuran akan efektifitas strategi dalam upaya mencapai tujuan bagi organisasi.

Evaluasi Adapun pengertian ini dikemukakan Sudijono (1996) yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi bersumber dari kegiatan utama, dengan adanya evaluasi bisa memberikan kekuatan terhadap kegiatan selanjutnya, karena kegiatan selanjutnya membutuhkan pondasi yang kuat. Menurut pengalaman dari beberapa Lembaga kesejahteraan sosial dalam satu kecamatan ini, mereka menekankan terhadap evaluasi program dalam sebulan sekali, karena kepentingan evaluasi sangatlah tinggi, demi tercapainya kesepakatan kerja dan kelancaran kinerja berikutnya, banyak yang menganggap ringan permasalahan evaluasi, padahal sejatinya evaluasi sangatlah penting.

#### **e. Praktek**

Tahap selanjutnya adalah praktek, disini seluruh kepala keluarga akan diberikan beberapa ujian skill maupun ujaran kehidupan, disini Lembaga

kesejahteraan sosial mengharapkan sebuah output yang sesuai dari rencana Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, menjadikan keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera dengan ditingkatkan nya skill dan keilmuan nya, dalam Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, banyak dari kepala keluarga yang lolos dalam program ini, mereka membuat sebuah usaha skala kecil namun cukup kreatif, mereka membuat kesenian maupun membuat beberapa kerajinan dengan daya jual tinggi seperti patung maupun piring piringan yang terbuat dari tanah liat, mereka pasarkan kepada beberapa toko yang menjual perkakas, sangat baik dalam pemasaran, karena mereka juga dilatih menjadi seorang marketer, tidak hanya menjadi produsen tetapi mereka juga diajarkan bagaimana cara menjual sebuah produk, mereka menitipkan ke beberapa toko besar yang menjual banyak perkakas sebuah cara yang sangat konvensional, akan tetapi cara ini cukup manjur di kalangan orang ekonomi berkecukupan, peneliti melihat hasil dari beberapa program ini, cukup berhasil dari data yang diambil, mereka juga diberikan beberapa pendalaman dalam ilmu agama islam, aqidah islam sebagai dasar sebuah perilaku yang baik, mengutamakan dasar keluarga Sakinah, bagaimana membawa sebuah keluarga menjadi Sakinah, memimpin keluarga menjadi sejahtera, bagaimana mendidik anak menjadi anak sholeh dan sholiha,

Memang beberapa faktor menjadi sebuah hambatan terciptanya output konsultasi kesejahteraan keluarga, kurang konsistensinya peserta dalam menjalankan program itu menjadi faktor utama, mengukur



keberhasilan program itu dari selepasnya para kepala keluarga dari program konsultasi kesejahteraan keluarga, didalam praktek sendiri terdapat uji kemandirian atau kelayakan usaha, dimana para pembimbing akan memberikan layak uji terhadap usaha yang dibikin oleh kepala keluarga tadi, seperti melihat kinerja dan mengevaluasi Bersama, memberikan saran dan teguran terhadap apa yang keliru, peneliti melihat dari variabel praktek ini, Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani telah memumpuni dalam permasalahan di variabel ini,

Informan selanjutnya Akbar Maulidi selaku bagian pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni :

*“Selepasnya para kepala keluarga menyelesaikan bimbingan dan mode konseling di Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, mereka tidak langsung dilepas, akan tetapi mereka dibina dan dilihat perkembangannya guna memperhatikan proses perkembangan peserta”<sup>97</sup>*

#### **f. Pengawasan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 54 ayat 1 menerangkan bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam regulasi ini pemerintah daerah memiliki andil dalam pengawasan program lembaga kesejahteraan sosial. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap beberapa lembaga kesejahteraan sosial dalam

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dari Akbar selaku bagian pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai variabel praktek dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga, pada tanggal 1 April 2022.

satu lingkup daerah pengawasan, keamanan dan kesejahteraan lembaga kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah membentuk tim praktisi untuk melakukan regulasi tersebut yang diletakkannya dalam dinas sosial pada tingkatan daerah. Tim ini melakukan beberapa upaya-upaya pengawasan terhadap pelaku pelaksana kesejahteraan sosial. Masyarakat sekitar juga memiliki andil dalam pelaksanaan pengawasan Lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk melalui badan hukum ataupun swasta, hal ini telah dilaksanakan oleh Karang Taruna disekitar LKSA Rabbani.

Informan selanjutnya, Eny Umrona selaku ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

*“ Pemerintah memiliki andil dalam terlaksananya program konsultasi kesejahteraan keluarga, dalam pengawasan lembaga kesejahteraan sosial pada daerah salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani. Salah satu upayanya adalah upgrading SDM LKSA se-daerah Singosari”*<sup>98</sup>.

### **C. Tinjauan *Maslahah mursalah* Al Ghazali terhadap pelaksanaan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani bagi Masyarakat binaan.**

Pengertian *maslahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara Eny Umronah selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rabbani mengenai pengawasan LKSA se-daerah, pada tanggal 30 Mei 2022.

atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. *Maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>99</sup> Hakikat dari *maslahah mursalah al ghazali* :

1. Ia ialah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
2. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya<sup>100</sup>

Syarat dalam mengamalkan *maslahah mursalah al ghazali* harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dikatakan para ulama termasuk Al Ghazali, diantaranya sebagai berikut :

1. Kemaslahatan bersifat umum. Artinya, merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.
2. Kemaslahatan harus benar benar nyata dan bukan hanya andaian. Seorang mujtahid harus yakin bahwa Ketika ia memakai konsep ini,

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 379

dapat melahirkan kemaslahatan umat dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.

3. Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* pasti atau *ijma'* yang juga sudah didasarkan kepada *nash* yang sudah pasti.<sup>101</sup>

Setelah melihat syarat-syarat dari *masalah mursalah* yang telah dipaparkan diatas maka, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Syarat pertama dari *masalah mursalah* ialah kemaslahatan umum, maka syarat tersebut terpenuhi dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari *masalah mursalah* merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama islam mengajarkan kepada setiap manusia yang Bergama islam untuk mentaati perintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan/norma yang ada dalam islam sebagaimana islam datang sebagai agama yang membawa berkah bagi semua umat manusia.

---

<sup>101</sup> Rashad Hasan Khalid, *Tarikh Tasri'* (Jakarta: Amzah, 2015), 167

Firman Allah SWT Surat *Al Maidah* ayat 91 :

*“Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*

Penjelasan diatas tentang ayat dan hadis tersebut bahwa islam harus mematuhi perintah Allah SWT, Rasulnya, pemerintah dan janganlah saling bertentangan satu sama lain. Dimana kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk mengatur kemashlahatan umat dan masyarakat, secara umum dan wajib kita mematuhi selagi tidak bertentangan dengan islam. Konsep *Maslahah mursalah* tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemashlahatan bagi semua manusia umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan.<sup>102</sup>

### **1. Kemashlahatan Bersifat Umum**

Kemashlahatan bersifat umum artinya, merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum, dilihat dari ketiga variabel tersebut, mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial dan penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga,

mencegah terjadinya masalah sosial, merupakan salah satu peran Lembaga kesejahteraan sosial diseluruh Indonesia, yang memiliki peran

---

<sup>102</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Amman: Maktabah Al Batsair, 1994) 242

tinggi dalam mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat umum, mengambil andil dalam pelaksanaan program penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga, dengan berbagai proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan seorang pekerja sosial memiliki keluarga secara umum dengan spesifikasi yang telah disepakati, mencegah masalah sosial, tidak memandang siapa dan bagaimana seseorang yang akan kita cegah, melainkan bagaimana niat kita untuk mencegah permasalahan sosial yang semakin hari semakin tinggi angka terjadinya masalah sosial, informan selanjutnya prayitno selaku ketua dari yayasana husnur Rabbani menyatakan yakni<sup>103</sup> :

*“mencegah masalah sosial yang terjadi dalam beberapa dekade ini, membuat beberapa pekerja sosial kewalahan, akan tetapi mereka bekerja secara ikhlas dan tawakkal, menjadikan pekerjaannya investasi akhirat, mereka tidak memandang siapa dan bagaimana yang akan mereka cegah, secara umum ini mas”*

Memberikan pelayanan sosial, merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum, mendedikasikan pelayanan kepada setiap orang yang membutuhkan, bentuk pelayanan sosial juga secara umum, apa saja yang bisa meringankan kebutuhan orang yang membutuhkan maka diperbolehkan setiap apa apa yang membantu orang yang membutuhkan dalam bentuk organisir maupun tidak organisir itu adalah bentuk pelayanan sosial, yang sudah dijelaskan pada tahap rumusan masalah pertama, bentuk pelayanan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang banyak terjadi seperti halnya posyandu, ada lagi penyelenggaraan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara oleh Prayitno selaku kepala yayasana Husnur Rabbani mengenai pencegahan masalah sosial LKSA Rabbani, pada tanggal 12 April 2022,

konsultasi kesejahteraan sosial, itu merupakan sebuah bentuk dari adanya pelayanan sosial, maka dari itu pelayanan sosial bisa disimpulkan Kembali bahwasanya merupakan kemaslahatan yang bersifat umum.

Penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga merupakan program yang diberlakukan kepala keluarga dan keluarga itu sendiri, sebuah Lembaga kesejahteraan sosial tidak mengelompok kan kegiatan ini, semua keluarga semua orang bisa mengikuti kegiatan ini, sebuah langkah praktis untuk menyalurkan keluhan masyarakat tentang penyelesaian permasalahan ini, menggunakan program ini demi mencapai kemaslahatan umum, kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, dengan segala kekurangannya mereka melakukan program ini,

Informan selanjutnya, Akbar Maulidi selaku pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menyatakan yakni :

*“Peran lembaga kesejahteraan sosial anak itu bersifat bebas, maksudnya bebas dengan kata lain umum, seperti kita tidak membatasi siapa yang mengikuti kegiatan ini, siapa saja yang membutuhkan boleh ikut, siapa saja yang ingin konsultasi, sebuah terobosan untuk membantu banyak orang”*.<sup>104</sup>

## 2. **Kemashlahatan Bersifat Nyata**

Kemaslahatan bersifat nyata artinya, harus benar benar nyata dan bukan hanya andaian. Seorang mujtahid harus yakin bahwa Ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan umat dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan. Yang dimaksud

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara kepada Akbar Maulidi selaku pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai variabel kemaslahatan bersifat umum, pada tanggal 12 April 2022,

disini adalah sebuah aksi nyata, sebuah program yang terlaksana didepan mata kita, terwujudnya program penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan sosial adalah hal nyata.

Mencegah masalah sosial merupakan sebuah kegiatan penangkalan masalah sosial yang terjadi, banyak cara untuk melakukannya, sebagaimana kecil berasal dari diri kita sendiri, seperti meleraai seseorang yang berantem merupakan salah satu bentuk mencegah masalah sosial, jika dilihat dari aspek besar, salahsatu trobosan baru mencegah masalah sosial dengan adanya Lembaga kesejahteraan sosial, sebuah Lembaga yang memiliki andil dalam program nyata, bukan berandai andai, sebuah program dari pemerintah dengan diturunkan regulasi peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5.<sup>105</sup> Bentuk dari beberapa program mencegah masalah sosial seperti penyaluran bahan bantuan atau memberikan konsolidasi kepada masyarakat kecil menengah, itu merupakan hal nyata dikalangan akademisi maupun orang-orang Informan selanjutnya adalah Akbar Maulidi selaku pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani

*“mencegah masalah sosial banyak dengan berbagai cara, salah satunya kita mengadakan baksos setiap minggu, itu merupakan bukti nyata dari sebuah peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam mengatasi masalah sosial di daerah singosari ini”.*<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

<sup>106</sup> Hasil wawancara oleh Akbar Maulidi selaku pengurus harian lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai upaya pencegahan permasalahan sosial yang dilaksanakan oleh LKSA Rabbani, pada tanggal 12 April 2022



Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan merupakan bentuk nyata dan bukan bentuk berandai-andai, suatu program pelayanan sosial terhadap, pelayanan terhadap keluarga merupakan sebuah terobosan atau tata cara mencari keadilan dalam rekonstruksi sebuah Lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menangani sebuah permasalahan keluarga atau penyandang sosial lainnya, sebuah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun ini, meningkatnya sebuah kasus narkoba kepada anak usia dini, dalam beberapa kasus anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, disini sebuah Lembaga kesejahteraan sosial mengambil andil dalam pelaksanaannya, memberikan pelayanan berupa bantuan moral dan materil terhadap anak tersebut, disini menunjukkan bahwa sebuah pelayanan sosial adalah bukti nyata terjadinya sebuah transformasi bantuan terhadap yang membutuhkan, sebuah masalah yang nyata didalam beberapa aspek *masalah mursalah* al ghazali.<sup>107</sup>

Penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan sosial, merupakan sebuah variabel terikat dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, didalam program ini yang sudah terlaksana dalam beberapa dekade, menunjukkan bahwa masalah ini merupakan terobosan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat dalam meraih kesejahteraan sosial, program ini jelas nyatanya, dimana sebuah kegiatan dengan beberapa proses, pendaftaran, seleksi, penyelenggaraan, praktek dan evaluasi, memberikan bentuk nyata dalam melakukan kemaslahatan, pekerja sosial

---

<sup>107</sup> Arjuno Ali, *Penyandang Narkotika di mata Hukum*, (Magelang: Garudapress 2010), 21.

bekerja dengan paruh waktu mereka guna memberikan dan menjalankan program ini, beberapa proses akan termakan dan terjalankan tergantung beberapa pekerja sosial lainnya.

Informan selanjutnya adalah Laila rosa merupakan bendahara sekaligus pelaksana program Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani

*“bentuk konsultasi merupakan sebuah kegiatan tidak hanya face to face orang berkonsultasi, tetapi disini diartikan luas, sebagai arti kegiatan saling bantu membantu seseorang yang membutuhkan bantuan, seseorang yang ingin mendapatkan bimbingan”<sup>108</sup>*

### **3. Tidak Bertentangan Dengan *Nash* atau *Ijma*'**

Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* pasti atau *ijma*' yang juga sudah didasarkan kepada *nash* yang sudah pasti<sup>109</sup>, sebuah perilaku dalam peran Lembaga kesejahteraan sosial, tidak ada yang bertentangan dengan *nash* pasti maupun *ijma*' para ulama, karena nya kegiatan yang didalam peraturan menteri sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menjelaskan beberapa peran Lembaga kesejahteraan sosial. Pertama adalah mencegah terjadinya masalah sosial, kedua melayani pelayanan sosial terhadap penyandang kesejahteraan sosial ketia penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga, mungkin kita menuju yang pertama yaitu mencegah masalah sosial, didalam beberapa indeks permasalahan sosial berbagai macam jenis pencegahan masalah sosial,

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara terhadap Laila roisa selaku bendahara sekaligus pengurus harian Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani mengenai kegiatan konsultasi kesejahteraan keluarga, pada tanggal 12 April 2022.

<sup>109</sup> Rashad Hasan Khalid, *Tarikh Tasri'* (Jakarta: Amzah, 2015), 167

tetapi tidak ada sama sekali yang menentang *nash* dan *ijtima'* dalam *Al Quran* dijelaskan bahwasanya setiap mukmin adalah saudara, mengisyaratkan bahwa setiap mukmin harus saling tolong menolong, seperti makhluk sosial pada umumnya. Kedua adalah memberikan pelayanan terhadap disabilitas kesejahteraan sosial, didalam beberapa kegiatan tidak ada yang bertentangan dengan sebuah statemen *nash* dan *ijtima'* malahan beberapa kegiatan menandakan dan seperti anjuran dalam *Al quran* dan *Al Hadist Rasulullah* bersabda :

*“barang siapa yang meringankan penderitaan orang lain, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib nya didunia dan akhirat, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya”*.<sup>110</sup>

Didalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya menolong sesama saudara nya merupakan sebuah Tindakan terpuji, dan Allah menolong segala umatnya yang menolong saudaranya, disini menandakan bahwasanya pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas kesejahteraan tidak melanggar *nash* dan *ijtima'* para ulama, selanjutnya merupakan penyelenggara konsultasi kesejahteraan keluarga, dalam hal ini sama halnya dengan program yang kedua, sesama menolong makhluk hidup lainnya dengan dukungan diatas, hadis muslim, peneliti meyakini bahwasanya program ini tidak melanggar *nash* dan *Ijtima'* program ini adalah program keseluruhan dari pertimbangan pertimbangan peneliti, untuk meyakini bahwa tidak ada yang melanggar, karena pada dasarnya

---

<sup>110</sup> Abdullah, *Kumpulan Hadis Bukhori dan Hadis Muslim Jilid I* (Jogjakarta: GemaInsani 2002)

peneliti menggunakan dasar aqida islam, demi tercapainya sebuah konsep *masalah mursalah al ghozali*, mengedepankan Pendidikan dan masalah kesejahteraan sosial, dalam beberapa konteks intelektual diterangkan bahwa *masalah mursalah* yang dirumuskan oleh Al Ghozali adalah regulasi terstruktur masalah kesejahteraan sosial, dimana beberapa regulasi menciptakan sebuah pengertian *masalah mursalah* Al Ghozali. Seperti yang di pertimbangkan dalam konsultasi kesejahteraan keluarga melakukan 5 variabel tersebut dengan beberapa langkah, kelebihan kekurangan dalam hal tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategori belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya
2. Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelaksanaan konsultasi ke keluarga ditinjau dalam perspektif *masalah mursalah* Al Ghazali belum mengakomodir variabel kemaslahatan umum secara total hal tersebut ditunjukkan dengan pembatasan binaan konsultasi kesejahteraan keluarga.

#### **B. Saran**

1. Semestinya dilakukan penataan penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga yang terstruktur dan evaluasi yang substantif terhadap pemecahan problematika pelaksanaan program.
2. Seyogyanya Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani menjalankan recruitmen lebih luas dan tidak hanya terbatas pada bidang konsultasi keluarga.

## Daftar Pustaka

### Kitab :

Al Quran Al Karim, CV Raja Publishing, Semarang

### Buku :

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Amman: Maktabah Al Batsair, 1994) 242

Alghi Fari Smith, *Socil Worker*, (Magelang: Rakyat Pustaka 2009)

Amanda Djatmiko, *Undang Undang Dasar Dan Butiran Pancasila*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011),

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 321

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368

Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 379

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Gramedia 2017)

Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Asep Johidin, *Epistimologi Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Gramedia 2012)

Djazuli, *ilmu fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 87-88

Edi Suharto, *Membangun asyarakat memberdayakan rakyat*, (Magelang: Adhayan Press, 2005)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani 2010),

Munawwar Kholil, *Kembali kepada Al quran dan As sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995) 43

Nasikun, *Sistem sosial Indonesia*, (Jakarta: Grafindo 2008),

Nyoman Kutha Ratna, *Kajian Pustaka sebagai sumber penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo 2006)

Rashad Hasan Khalid, *Tarikh Tasri'* (Jakarta: Amzah, 2015), 167

Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: MediaPustaka, 2012)

Rukminto Isbandi, *Kesejahteraan sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo 2011)

Sainuddin, *Peran Lembaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan akhlak anak* (Magelang, Jayapress 2002),

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (amzah: Jakarta, 2013), 12

Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo 2009),

Susitno, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani 2012),

Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 377

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015),

### **Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah**

AA Saputera, eteses UIN Malang 2014 :129

Elintia, “*Peran pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*” Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, (2019): hal 12

Hardiansyah Muhtadi, *Kesejahteraan anak angkat warga negara Indonesia dalam pengangkatan anak antara negara, 2021, 17*

Hasil wawancara dengan pengurus Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, Bapak Sahuri ditempat. Tanggal 12/6/2021 pukul 12.30 WIB.

Hasil wawancara pada tanggal 12/2/2021 di LKSA Rabbani, Singosari, Kabupaten Malang oleh Bpk Sahuri ditempat

Henny Nuraeny, “*Metode Penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana :21

Imron Rosyadi, *Masalahh mursalah sebagai dalill hukum*, (Fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah Surakarta) 2012

Indayu Permata sari, *Lembaga kesejahteraan sosial dan ingeritas nya*, (Jogja: Garuda Press 2011), 201

M Khafid, *Metode Penelitian*, eteses UIN Malang 2015 :34

MH Musthofa, eteses UIN Malang 2013 : 3

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram) hlm 80

Ninggrum, *Metode penelitian* eprint.ums. ac,id 2015 : 40

Siti aminatun, *Peran Keluarga dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Program Keluarga Harapan* vol 40 nomor 3

Slamet Aminudin, “*Teori Masalahh mursalah Al Ghazali Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*” (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juni)(2011) : hal 10

Sulistyowati Iriyanto, *Kesejahteraan sosial dan pluralism hukum suatu tinjauan sosial terhadap masalah hukum*, (UI Press: 2002)

**Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

Peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 913)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang standar nasional pengasuhan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303)  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115)



Lampiran I




Ket : Surat sertifikasi kompetensi terhadap ibu Enny Umronah selaku ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang diberikan oleh Lembaga LSPS


Lampiran II



Ket : Sertifikat Sertifikasi Akreditasi terhadap Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani, yang dikeluarkan menteri sosial Republik Indonesia

Lampiran III

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577891 - 3577892 Fax. (031) 3577693  
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : [p2t@jatimprov.go.id](mailto:p2t@jatimprov.go.id)  
S U R A B A Y A 60174


  
**SURAT TANDA PENDAFTARAN ULANG**  
**ORGANISASI SOSIAL / YAYASAN / LSM - UKS**  
NOMOR : P2T/163/07.04/02/X/2017

Memberikan Surat Tanda Pendaftaran Ulang Kepada :

1. Nama	: YAYASAN HUSNUR ROBBANI
NPWP	: 02.533.443.4 - 628.000
Alamat	: Perum Bumi Mondoroko Raya Blok BA No. 1 Desa Wetugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
2. Akte Pendirian	
Notaris	: R. IMAM RAHMAT SJAFI'I, SH. M.Kn.
Nomor / Tanggal	: 29 / 27 April 2007
3. Akte Perubahan Terakhir	
Notaris	: -
Nomor / Tanggal	: - / -
4. STP / STPU	
Tanggal	: 29 September 2014
Nomor	: P2T / 59 / 07.03 / 01 / IX / 2014
5. Status Organisasi	: Pusat
6. Lingkup Wilayah Kerja	: Lintas Provinsi
7. Jenis Usaha Kesejahteraan Sosial	
a. Yang sedang dilaksanakan	: Panti asuhan anak, Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ( LPKS ) dan Pelayanan kesehatan keluarga dan masyarakat
b. Yang akan dilaksanakan	: Pelayanan konsultasi keluarga
8. Masa Berlaku	: 3 tahun mulai tanggal 11 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2020
9. Dasar Pertimbangan	: 1. Surat Permohonan Tanggal 01 Agustus 2017 Nomor :49 / LKSA - Robbani / VIII / 2017 Permohonan diterima tanggal 11 Oktober 2017. 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Tanggal 19 Juni 2017 , Nomor :466.3 / 1036 / 35.07.104 / 2017

Diterbitkan di Surabaya,  
pada tanggal : 11 Oktober 2017

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**LILI SOLEH MARTADIPRADJA, MM**  
Penyelia Utama Madya  
NIR. 19890930 198603 1 016

Keterangan : Surat tanda pendaftaran ulang Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani yang dikeluarkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Malang.



#### Lampiran IV



Ket : Wawancara terhadap ketua Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani; Ibu Enny Umronah tentang peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam pelaksanaan program penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga.

Lampiran V



Keterangan : Wawancara terhadap Pengurus harian dan bendahara Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani; Akbar Maulidi, Farah, Laila Roisa.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M Syaiful Arif

TTL : Malang, 19 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pondok Blimbing Indang Blok E3 no 2, Kota Araya, Malang

Email : [muhammadsyaifularif19@gmail.com](mailto:muhammadsyaifularif19@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2003-2005	TK-KB Bani Hasyim
2005-2011	SDI Bani Hasyim
2011-2014	SMP Daarul Ukhuwwah Boarding School
2014-2017	SMA Daarul Ukhuwwah Boarding School
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang